

TESIS

*BUGĀT* DALAM PERSPEKTIF  
ALQURAN

Oleh:

**RUDI ISWADI**  
NIM: 92214063470

Program Studi  
**TAFSIR HADIS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016



## *BUGĀT* DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

ABSTRAK

RUDI ISWADI

NIM : 92214063470  
Prodi : Tafsir Hadis (TH)  
Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 5 September 1981  
Nama Ayah : Suradi  
Nama Ibu : Misiyem (alm)  
No. Alumni :  
IPK : 3.59  
Yudisium :  
Pembimbing : 1. Dr. Achyar Zein, MA.  
2. Dr. H. Abdullah AS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan *Bugāt*, serta pengaruh dan konsekwensinya dalam kehidupan masyarakat, terutama atas reaktualisasi makna-maknanya sesuai dengan kondisi zaman saat ini serta untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan para pelaku *Bugāt*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maudhu'i*, dan pengumpulan datanya diperoleh melalui kajian *library research* (kajian pustaka), baik data primer maupun data sekunder. Data primer diambil dari Ayat-ayat Alquran dan tafsirnya, dan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan *Bugāt*.

Dalam penelitian ayat-ayat *Bugāt* ini ditemukan bahwa kata *Bughāt* di dalam Alquran menunjukkan kepada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana makna umumnya yang berarti kezaliman, kesombongan, dan kesewenang-wenangan. Sifat-sifat yang seperti ini terkadang digambarkan oleh Alquran sebagai sifat individu, terkadang pula sebagai sifat kaum/kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda dalam menjelaskan objek dari Ayat *Bugāt* yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yakni QS. Al-

Ḥujurat ayat 9, perbedaan ini terjadi karena perbedaan latar belakang keilmuan antara *Fuqahā*, *Mutakallimīn*, *Mutaṣawwifīn*, dan *Mufasssirīn*. *Bugāt* menurut perspektif hukum Islam adalah diperangi dan dijatuhi hukuman mati (*jarimah hudud*), hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh para fuqahā. Term *Bugāt* tidak terdapat dalam hukum positif di Indonesia, namun istilah yang mirip adalah makar. Menurut perspektif hukum positif pelaku makar dihukum dengan pidana mati dan pidana penjara, hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Buku II Bab I KUHP yaitu dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan ditambah dengan Pasal 108 KUHP.

Ayat Alquran ketika berbicara masalah *Bugāt* tidak hanya terbatas pada masalah politik saja, tetapi masalah sosial kemasyarakatan, hukum, bahkan dapat berlaku pada seluruh aspek. Hal ini membuktikan bahwa lingkup *Bugāt* sangat luas dan perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi konflik sosial ditengah masyarakat.

## مستخلص البحث

رودي إسوادي

### البغاة في القرآن

وأهداف هذا البحث للتعرف وتحليل الآيات المتعلقة بالبغاة وتأثيرها في حياة المجتمع، وإعادة الإدراك للمعاني وفقا للزمان الحالي وإنقاذ البشرية من الضرورة الفاعلية تدميرها. استخدام هذا البحث بمدخل موضوعي وجمع البيانات بأسلوب المكتبي وهما البيانات الأولية والثانوية. وقد اتخذت البيانات الأولية من آيات القرآن الكريم وتفسيره، والبيانات الثانوية من خلال الإطلاع الكتب والدراسات المتعلقة بالبغاة. ووجد في هذا البحث أن كلمة "بغاة" في القرآن الكريم تشير إلى انتهاك بأحكام الله كما أنها تعني بشكل عام بمعنى الظلم والفخر والإعتباط. وأحيانا يصور القرآن الكريم هذه الصفات بالصفات الفردية والقومية. وأما النتائج هذا البحث هي أن العلماء يختلفون في بيان الهدف من "بغاة" في سورة الحجرات: 9، والسبب هذا الاختلاف أن الخلفية العلمية الفقهاء، والمتكلمين والمتصوفين والمفسرين مختلفة. أن البغاة في الاسلام هي محاربتها واعدامها بجريمة الحد وهذا يتفق كما ذكره الفقهاء. ولا يوجد البغاة في القانون الوضعي ولكن تماثلها ب "Makar". والمرتكب في القانون الوضعي يحكم بإعدام والسجن وهذا يتفق ب Buku II Bab I . Pasal 108 KUHP و KUHP Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 . ويتحدث القرآن الكريم عن الآيات البغاة لا يقتصر على القضية الأساسية فحسب لكن القضايا الاجتماعية والقانونية وفي جميع الجوانب. وهذا تشير أن البغاة واسعة وتحتاج إلى اهتماما كبيرا بأجل تجنب الصراعات الاجتماعية في المجتمع.

## ABSTRACT

The purposes of the research are to search and to analyze the verses in *Qur'an* which are related to *Bugāt*, and also to identify the effect and the consequence of *Bugāt* in social life, particularly in reactualization of its meaning which is appropriate with the condition nowadays in order to protect human being from the damage caused by the perpetrator of *Bugāt*.

This research uses the *maudhu'i* approach and the data, primary and secondary data, are obtained through the library research. The primary data are taken from the verses and the interpretation of *Qur'an*, and the secondary data are acquired from some books and the results of study which are related to *Bugāt*.

In analyzing the verses of *Bugāt*, it is found that the word *Bugāt* in *Qur'an* refers to the transgression of God's provisions, which literally means ruthlessness, haughtiness, and arbitrariness. Those characteristics are sometimes depicted in *Qur'an* as an individual character and also as a group character.

The result of the research shows that *Ulama'* differ in describing the object of the verse of *Bugāt*, *Al-Hujurat* verse 9, which becomes the main discussion in this research. The difference is caused by the different background of the *fuqaha*, *mutakallimin*, *mutasawwifin*, and *mufassiriin*. According to the perspective of Islamic law, *Bugāt* means to be combated and to be sentenced to death (*jarimah juhud*) which has already been mentioned by *fuqaha*. The term *Bugāt* cannot be found in positive law of Indonesia, but there is a similar term to *Bugāt*, namely 'assault'. Based on the perspective of positive law in Indonesia, the person who did an assault will be sentenced to death and be imprisoned. This is in accordance with what has already been stated in Book II Chapter I KUHP: Article 104, Article 106, Article 107, and Article 108.

The discussion of *Bugāt* in *Qur'an* is not only restricted to political issues, but also issues of society, issues of law, and even all aspects in social life. It proves that the discussion of *Bugāt* is very wide and *Bugāt* should be a main attention in order to prevent social conflict.

## DAFTAR ISI

Persembahan .....	i
Pengesahan Sidang.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Pedoman Transliterasi .....	ix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18

### BAB II : KLASIFIKASI AYAT-AYAT *BUGĀT*

A. Pengertian <i>Buga&gt;t</i> .....	20
B. Ungkapan-ungkapan Alquran tentang <i>Buga&gt;t</i> .....	31
C. <i>Buga&gt;t</i> dalam Konteks Individu dan Kelompok .....	45
D. Arah dan Tujuan Ayat-ayat <i>Buga&gt;t</i> .....	48

### BAB III : *BUGA<T* DALAM PERPSEKTIF ULAMA

A. Pandangan <i>Fuqaha&gt;'</i> tentang <i>Buga&gt;t</i> .....	56
B. Pandangan <i>Mutakallimi&gt;n</i> tentang <i>Buga&gt;t</i> .....	75
C. Pandangan <i>Mutas}awwifî&gt;n</i> tentang <i>Buga&gt;t</i> .....	80
D. Pandangan <i>Mufassiri&gt;n</i> tentang <i>Buga&gt;t</i> .....	85

### BAB IV: PENGARUH *BUGA<T* DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

A. Korelasi <i>Buga&gt;t</i> dengan Iman .....	95
B. <i>Buga&gt;t</i> dalam Perspektif Politik.....	101
C. Perspektif Hukum tentang <i>Buga&gt;t</i> .....	105
D. <i>Buga&gt;t</i> dan Kaitannya dengan Tatanan Sosial.....	115

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	119
B. Saran-saran .....	121

**DAFTAR PUSTAKA .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt, untuk seluruh umat manusia. Islam membawa ajaran yang lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tiada satu aspek pun dari permasalahan kehidupan umat manusia yang lepas dari perhatian Alquran. Begitu juga halnya dengan aspek kehidupan yang sangat penting mengenai kaitan antara hal kemasyarakatan dan aqidah. Semua ini untuk dipahami dan ditarik manfaatnya oleh umat manusia, sesuai kapasitas ilmu masing-masing.

Alquran sebagai kitab suci umat Islam yang memiliki sekian banyak kelebihan; satu-satunya wahyu yang masih ada hingga sekarang disebabkan adanya jaminan Allah swt akan ke-orisinalan-nya. Kitab yang tidak bercampur dengan kebathilan dari segi apapun. Alquran juga berfungsi sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Artinya Alquran menjadi pedoman kebutuhan dasar manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan, guna memperoleh jalan keselamatan. Alquran selalu relevan dengan berbagai problema kehidupan manusia sepanjang zaman.

Sebagai pedoman hidup bagi manusia, pembicaraan Alquran tentang satu masalah dapat dikatakan tidaklah tersusun secara sistematis seperti halnya kitab-kitab ilmu pengetahuan yang dikarang manusia. Pada umumnya pembicaraan Alquran tentang suatu masalah bersifat global dan seringkali menampilkan suatu

masalah dalam prinsip-prinsip pokok saja. Namun demikian, hal itu sama sekali tidak berarti mengurangi nilai yang terkandung dalam Alquran. Sebaliknya, justru disanalah letak keunikan Alquran sekaligus keistimewaannya. Sebab, dengan keadaan seperti itu, Alquran menjadi obyek kajian yang tiada hentinya oleh para cendekiawan muslim dan non-muslim, sehingga ia tetap aktual sejak diturunkan empat belas abad yang silam.

Penampilan Alquran yang global tersebut membuat setiap tema yang dikandungnya tidak dapat dipahami secara serta merta tetapi diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan berdasarkan kaedah-kaedah yang telah disepakati. Namun secara bersamaan, sebagai *-way of life-* segala sesuatu yang terkandung dalam Alquran haruslah dipahami.

Adapun upaya memahami kandungan Alquran itu, para ulama tafsir pada umumnya menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Pada kajian ilmu tafsir, penafsiran demikian dikategorikan dalam tafsir yang menggunakan metode *tahlii*. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya muncul gagasan untuk mengungkapkan petunjuk Alquran secara tematis berdasarkan suatu masalah/tema tertentu yang dibicarakan, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebahagian ayat dari berbagai surat yang berbicara tentang topik yang sama untuk kemudian dikaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan tentang masalah tersebut menurut petunjuk Alquran.

Diantara tema yang diteliti dalam kerangka metode tafsir tematik, salah satunya mengenai *Bugāt* yang terkandung dalam Alquran, karena ia cenderung termasuk dalam suatu bentuk kejahatan pidana.

*Bugāt* merupakan suatu istilah Qur'ani yang lahir lebih dari 14 abad lalu, yang sering dimaknai sebagai tindakan penentangan/pemberontakan terhadap pimpinan yang sah<sup>1</sup>. Padahal para ulama berbeda dalam mendefinisikan *Bugāt* itu sendiri. Seperti misalnya, Ulama Malikiyah menjelaskan *al-Bagyu* adalah mencegah diri untuk menaati imam (*khalifah*) yang sah dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (*mughalabah*) sekalipun karena alasan *ta'wil* (penafsiran agama). Dan *Bugāt* adalah kelompok (*firqah*) dari kaum muslimin yang menyalahi imam *a'zam* (khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menurunkannya.<sup>2</sup> Sementara itu, kalangan Syafi'iyah mendefinisikan *Bugāt* sebagai, kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (*syaukah*), *ta'wil*, dan pemimpin yang ditaati (*muṭā'*) dalam kelompok tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Rāghib al-Ashfahānī dalam bukunya *al-Mufradāt fī Garīb al-Qurān* bahwa *Bugāt* berasal dari kata *al-Bagyu* yang berarti menuntut pemenuhan maksud yang menjadi diinginkan. Dan makna *al-Bagyu* ini terkadang berkonotasi

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islami*, (Beirut: Dar al-Katibil 'Ajliyy, 1996) h. 673-674

<sup>2</sup> Az-Zarqani, *Hasyiyah Az-Zarqani wa Hasyiyah Asy-Syaibani*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) h. 60

<sup>3</sup> Lihat: *Nihayatul Muhtaj*, VIII/382; asy-Syayrazi, *Al-Muhadzdzab*, II/217; Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, II/197-198; Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, II/153

baik (*maḥmūd*) dan terkadang bermakna jelek (*maẓmūm*).<sup>4</sup> Kemudian istilah ini dapat dipakaikan untuk masing-masing individu dan juga kelompok. Namun, khusus dalam penggunaan kata *al-Bugāt*, Alquran mengiringinya dengan kalimat *at-Ṭāifah* (kelompok) sehingga sebagian ulama hanya menyaratkan bahwa *al-Bugāt* hanya jika penentangan itu dilakukan oleh sekelompok orang.

Namun pada realitanya sekarang, makna ini kemudian berkembang sehingga dapat saja digunakan untuk segala sikap yang melampaui batas, baik terhadap tuhan maupun terhadap manusia. Kekufuran, kedurhakaan, pembangkangan, sikap melampaui batas, serta kesewenang-wenangan semuanya dilukiskan dengan *bugyan*. Dalam Alquran Allah swt berfirman:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. al-H {ujurat/49: 9)

Secara garis besar juga, ayat yang mencantumkan kata *Bugāt* dapat bermakna dengan suatu tindak melanggar perjanjian. al-Sya’rawi dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna *Bugāt* yang berasal dari lafazh *بغى* menjelaskan maksudnya

<sup>4</sup> Ar-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradāt fi Garīb al-Qurān*, (Beirut: Maktabah Nazar Mustāfa al-Bāz, t.t) h. 71

dengan pemberontakan, melampaui batas dalam permusuhan, dan tidak menghormati hubungan baik”.<sup>5</sup>

Ulama Syi’ah Modern, Muhammad Husain Ṭabāṭabā’ī dalam tafsir Alqurannya *Mizān*,<sup>6</sup> bersama-sama dengan definisi umum tentang *Bugāt*, sebagai “kezaliman dan perubahan tanpa melalui prosedur yang benar, sehingga diperangi kelompok yang memberontak itu hingga kembali kepada apa yang diperintahkan Allah.”

Sedangkan Sayyid Quṭub menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman diluar kelompok yang berseteru agar membangun perdamaian diantara kedua kelompok tersebut. Dan jika salah satu dari kelompok tersebut melakukan *Bugāt* dan tidak ada keinginan untuk kembali kepada kebenaran (*al-Haq*) dan jika keduanya melakukan *Bugāt* dengan memisahkan diri dari perdamaian atau menolak menerima hukum Allah dalam masalah-masalah yang dipertentangkan, maka wajib bagi kaum mukmin untuk memerangi *al-Bugāt* sehingga mereka kembali kepada perintah Allah.<sup>7</sup>

Alquran memberikan jawaban dan obat penawar bagi hal tersebut dalam menangkal bahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya, Islam telah memberikan tuntunan dalam menghadapi mereka, Islam datang sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn*. Seorang muslim yang bertauhid haruslah memahami bagaimana beradaptasi dan bermu’amalah dengan mereka yang terjebak

---

<sup>5</sup> As-Sya’rawī, *Tafsir as-Sya’rawī*, (Cairo: Dar Ahbar al-Yaum: 1991) h. 14454

<sup>6</sup> At-Thabathaba’ī, *al-Mizān fī Tafsir al-Quran*, Juz XVIII, (Beirut, Muasasah al-Alami, 1997) h. 320

<sup>7</sup> Sayyid Quthub, *Fī zilāl al-Quran*, Jilid VI, (Beirut: Dār al-Syurūq, 2003) h. 3343

dalam perbuatan tersebut (sikap *Bugāt*) baik karena ketidak-tahuannya ataupun keyakinannya yang telah menyeleweng atau menyimpang. Tulisan ini berupaya untuk melihat bagaimana konsep Alquran dalam menjelaskan makna dari sikap *Bugāt* suatu kaum serta pengaruh dan konsekwensi yang akan muncul di tengah kehidupan bermasyarakat, merupakan kajian khusus dalam tulisan ini. Jawaban dari persoalan ini akan dilacak melalui ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang *Bugāt*. Dengan demikian diharapkan dapat ditarik suatu pandangan Alquran mengenai *Bugāt* secara jelas sesuai dengan fenomena dan realita yang ada ditengah kehidupan umat sekarang.

## B. RUMUSAN MASALAH

Seperti telah dijelaskan di atas, pembahasan ini akan dibatasi pada tinjauan terhadap penelusuran makna *Bugāt* dalam Alquran, yaitu bagaimana petunjuk dan keterangan tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, khususnya perbuatan yang diungkapkan dengan lafazh *Bugāt*.

Lafazh *Bugāt* yang berasal kata *بغى* di dalam Alquran terkadang bermakna dan berkonotasi negatif, dan Alquran juga mengecam akan perbuatan dan perilaku dari *Bugāt* tersebut.

Pengertian *Bugāt* dalam Alquran sangat bervariasi seperti durhaka, melampaui batas, pengingkaran, membuat kerusakan dan berperilaku sewenang-wenang. Sifat-sifat yang seperti ini terkadang digambarkan oleh Alquran sebagai sifat individu dan terkadang pula sebagai sifat kelompok atau kaum.

Sekalipun *Bugāt* ini dikaitkan dengan kelompok namun Alquran mensinyalir bahwa individu juga saling berkoalisi untuk memadukan programnya. Berdasarkan adanya koalisi inilah maka kecaman Alquran terhadap *Bugāt* selalu ditujukan kepada individu dan juga kelompok atau kaum yang mendukungnya, justru itulah *Bugāt* dapat menjadi bahaya *latent* dalam setiap kehidupan manusia khususnya lagi dalam setiap kehidupan bernegara dan berbangsa.

Begitu pentingnya permasalahan mengenai sikap-sikap dari para pelaku *Bugāt* ini, sehingga Alquran memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan serta berusaha untuk memerangi dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong untuk berbuat mengarah pada perbuatan tersebut.

Pada penelitian awal penulis telah merujuk pada Kitab *al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfazh Alquran al-Karim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, dalam kitabnya diterangkan bahwa kata *Bugāt* baik dari penggunaan kata kerja (*madhi*, *mudhari'*, *nahyi*) maupun yang berbentuk mashdar atau *isim fa'il* dipaparkan secara jelas sebanyak 39 ayat, sedangkan jumlah ayat Alquran yang berbicara mengenai kata *Bugāt* itu sendiri hanya 1 ayat saja.

Untuk penelitian ini penulis mencoba untuk memaparkan keterkaitan ayat-ayat diatas dengan pembahasan pada penelitian ini yang terkait dengan *Bugāt* yang terdapat pada QS. Al-Hujurat/49: 9.

Berdasarkan pengkajian sementara penulis (*Preliminary Research*), maka permasalahan dalam penelitian ini seputar *Bugāt* dengan mengkajidan mempelajarinya dalam kaitan perspektif Alquran yang sebenarnya, dibatasi pada

identifikasi klasifikasi dari *Bugāt*, serta pada sikap manusia itu sendiri dan pengaruh *Bugāt* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selain itu penulis juga menggunakan Sunnah Nabi saw sebagai bahan pendukung. Dari permasalahan tersebut pertanyaan pokok penelitian (*Major Research Question*) yang bersifat mengarahkan pada pengumpulan data ini adalah:

1. Bagaimana Konsep *Bugāt* dalam Perspektif Alquran?
2. Bagaimana Pandangan Para Ulama terhadap Ayat *Bugāt*?
3. Apa Pengaruh *Bugāt* dalam Aspek Kehidupan?

### C. BATASAN MASALAH

Mengingat terbatasnya waktu dan banyaknya pembahasan yang berkenaan dengan penelitian serta untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ayat yang dikaji dalam penelitian ini hanya Alquran surah al-Hujurat ayat 9 dan ayat-ayat yang menggunakan term *al-Bagyu*.
2. Mengingat banyaknya masalah-masalah pokok yang merupakan bagian dari kajian kalimat *al-Bagyu*, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penulis akan mengkaji dan meneliti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *al-Bugāt*. Karena masalah ini menurut penulis merupakan masalah pokok dan pada dasarnya dipersepsikan berbeda oleh para mufassir berdasarkan latar belakang keilmuan, *setting social*, dan pemikiran masing-masing mufassir. Dan pembahasan

permasalahan *al-Bugāt* ini dibatasi dari perspektif penafsiran Alquran terhadap ayat yang dikaji.

#### D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk:

- a. Untuk mengetahui Konsep *Bugāt* dalam Perspektif Alquran.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Para Ulama terhadap Ayat *Bugāt*.
- c. Mengetahui Pengaruh *Bugāt* dalam Aspek Kehidupan.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini berguna dalam memperkaya khazanah pengetahuan keislaman, terutama yang berhubungan dengan kajian ayat-ayat Alquran dan tafsir dengan tidak mengabaikan aspek-aspek lain yang terkait dengan kajian yang dimaksud.
- b. Berguna dalam melahirkan suatu kerangka konseptual yang menyangkut pada kajian pandangan Alquran mengenai *Bugāt* terutama sikap manusia terhadap fenomena dan realita yang ada ditengah umat sekarang ini.
- c. Berguna sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap tuntunan dinamika masyarakat Islam khususnya di Indonesia yang sedang menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan, melalui pengkajian ajaran Alquran semoga dapat membantu dijadikan sebagai referensi dan standar moral bagi umat dalam menatap dan membangun kehidupannya terutama di era global ini serta dapat menambah wawasan yang konstruktif dalam

membina dan mendidik masyarakat melalui pendidikan yang bersifat Qur'ani.

## E. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Sumber Penelitian

Penelitian ini bercorak *Library Research* (Studi Kepustakaan), sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sesuai dengan tujuan penelitian maka yang menjadi obyek utama penelitian ini adalah Mushaf Alquran. Dari data utama ini dihimpun ayat-ayat Alquran yang mengandung informasi tentang *Bugāt*. Untuk kesempurnaan informasi diupayakan teks-teks ayat dipahami juga berdasarkan interpretasi *mufassir* terhadap ayat-ayat tersebut dan jika diperlukan akan didukung oleh hadis-hadis Nabi saw yang relevan dengan pembahasan yang dibahas, sesuai dengan kedudukannya sebagai penjelas dari Alquran.

Sebagai bahan rujukan untuk memahami maksud *term* tertentu dari ayat Alquran dalam mengidentifikasi ayat-ayat yang berbicara tentang *Bugāt*, penulis menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Quran* yang ditulis oleh M. Fuad Abdul Bāqī, untuk *Asbāb al-Nuzūl* pada ayat-ayat Alquran diacu dengan Kitab *Asbāb al-Nuzūl* yang ditulis oleh al-Wahidī (w. 648 H). Sedangkan untuk pendalaman pada kajian bahasan, kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan adalah kitab tafsir baik tafsīr bial-ma'tsūr maupun *tafsīr bi al-ra'yi*. Bahkan informasi dari

kitab-kitab hadis serta kitab-kitab yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti tetap digunakan sebagai sumber sekunder pada kajian ini.

## 2. Metode Pendekatan dan Analitis

Karena objek studi ini adalah ayat-ayat Alquran, maka pendekatan yang dipilih didalamnya adalah pendekatan ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir, dikenal beberapa corak atau metode penafsiran Alquran yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri.

Menurut al-Farmawī, setidaknya terdapat empat macam metode utama dalam penafsiran Alquran, yaitu metode *tahlīfī*, metode *ijmalī*, metode *muqarran* dan metode *maḍūfī*; yang terakhir ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Alquran tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang dimaksud, lalu menganalisiskannya melewati ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari Alquran tentang suatu masalah.

Sedangkan metode yang dipilih untuk studi ini adalah *maḍūfī*, karena menurut penulis metode inilah tepat untuk digunakan dalam mengkaji berbagai tema Alquran sehingga dapat menghasilkan suatu kajian yang utuh dan komprehensif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data kepustakaan serta materi-materi lain yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder diperoleh dari kepustakaan baik yang berbahasa Indonesia, Arab maupun Inggris.

Untuk metode penulisan tesis serta transliterasi, penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

Hasil dari studi kajian tentang *Bugāt* diatas, kemudian penulis idealkan sebagai satu hasil karya yang dapat dijadikan masukan danbahan bagi kaum muslimin dalam rangka pengaplikasian ayat-ayat Alquran tersebut.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Diawali dengan proses merancang penelitian ini, sebagai kajian mengenai “*Bugāt* dalam Perspektif Alquran”, -sejauh penelusuran penulis- terhadap karya-karya tesis dan disertasi di perpustakaan yang ada khususnya pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, belum menemukan karya-karya berupa tesis dan disertasi yang secara khusus membahas ayat-ayat Alquran yang bertema *Bugāt*, apalagi yang lebih detail lagi membahas ayat Alquran yang didalamnya terdapat term-term tentang *Bugāt* dan dikaji dengan menggunakan metode tafsir *maudū‘ī*. Maka sebab itu, penulis dalam tesis ini akan membahas ayat-ayat Alquran yang bertema *Bugāt*.

Dalam penyusunan tesis sebagai sebuah karya ilmiah, diperlukan beberapa literatur yang relevan dan berkaitan dengan tema yang dibahas, sebagai pedoman dasar dan kerangka acuan, sehingga dalam penyusunannya dapat mengarah pada tujuan dan sasaran penelitian.

Dalam Alquran dan didalam berbagai kitab-kitab Tafsir pembahasan mengenai *Bugāt* juga telah dibahas, dengan berbagai tingkat penjabaran dan interpretasi yang berbeda-beda, dengan secara terpencar atau secara acak dalam berbagai tempat dan dalam bentuk penyajian tafsir tahlifi karena mengikuti susunan mushaf, sehingga hasil yang diperoleh pun masih bersifat parsial dan tidak utuh.

Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Kaifa Nata'amal ma'a Alquran*, juga membahas mengenai cara-cara untuk mengubah para pemimpin yang memiliki sifat otoriter (tirani) atau diktator dalam kepemimpinannya dibidang politik, serta memberikan langkah dan beberapa cara untuk menghadapi politik yang otoriter baik dari segi penguasa yang zhalim maupun dari segi bidang ekonomi dan penganiayaan pada masyarakat.

Namun kajian pada kitab ini belum menyeluruh, karena bukan merupakan kajian utama, hanya merupakan bab pembahasan yang tidak ditulis dengan menggunakan pola penafsiran *mauḍū'ī*, serta pembahasannya terkesan ringkas hingga tidak mengulas secara tuntas.

Muhammad Syahrur dalam bukunya *Dirāsah Islāmiyyah Mu'āṣirah fial-Daulah wa al-Mujtama'*, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Tirani Islam; Genealogi Masyarakat dan Negara, juga dalam satu bab nya membahas mengenai tirani-tirani beserta produk-produk yang dihasilkannya; baik itu tirani dari segi sosial, politik, ekonomi, teologi, pemikiran, pengetahuan.

Sedangkan buku *al-Nizām al-Siyāsī fī al-Islām*, karangan Muhammad Abdul Qadīr Abū Fariz, juga menguraikan tentang hakekat dalam Negara dan

kedudukannya dalam ajaran Islam. Buku ini mengajak untuk berfikir tentang perlunya pembahasan wacana politik Islam dalam kehidupan zaman sekarang, serta bahasan mengenai sikap para *Bugāt* terhadap prinsip persamaan dalam bernegara.

Sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan *Bugāt*, antara lain:

1. Mutiara Fahmi Razali dalam tesisnya yang berjudul “Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariah”. Tesis ini membahas sejarah panjang pergolakan yang terjadi di Aceh dan perspektif syariah terhadap konflik tersebut. Dalam tesisnya Mutiara Fahmi lebih menekankan pembahasan seputar sejarah dan pandangan hukum Islam terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang keluar dari ketaatan kepada pemerintahan pusat.

Motivasi atau alasan (ta’wil) munculnya Gerakan Aceh Merdeka berbeda-beda sepanjang kemunculannya. Pergerakan yang dipimpin oleh Daud Bereueh yang ingin mendirikan Dārul Islam tidak dapat dikategorikan sebagai *Bugāt* berdasarkan penjelasan para ulama. Demikian pula perjuangan yang dibangkitkan oleh Hasan Tiro dengan motivasi dan alasan melawan kezaliman pemerintah Indonesia yang mengeksploitasi bumi Aceh namun tidak memberikan hak-hak berupa kesejahteraan dan pembangunan yang seimbang juga tidak dapat dipandang sebagai upaya *Bugāt*.

2. Candra Darmawan dalam Jurnal “Peran Dakwah dalam Memperbaiki Masyarakat *Bugāt*”. Menurut Candra meskipun masyarakat dapat dikatakan *bugāt* ketika memenuhi syarat-syarat seperti disebutkan para ulama secara bersamaan, apapun bentuknya Islam melarang setiap bentuk ketidaktaatan

kepada pemimpin sebab Alquran dan hadis-hadis Nabi banyak yang memerintahkan untuk setiap muslim menaati pemimpin walaupun pemimpin tersebut berbuat zalim. Reposisi dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat direalisasi dengan mencermati kembali peran dakwah Islam, yaitu: Peran komunikasi dan perubahan.

Dakwah sebagai proses perubahan sosial, ia berperan dalam upaya perubahan nilai dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan dakwah Islam. Sebab dakwah pada hakikatnya adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap dan bertindak manusia, pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural, dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan manusia dengan menggunakan cara tertentu.

Dakwah memiliki peran aktif dalam memperbaiki tingkah dan keimanan masyarakat, terlebih dalam kasus bughot juru dakwah tidak hanya bertugas memotivasi tetapi juga dapat dihantar menjadi pengayom masyarakat dengan dakwah transformative. Dengan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut: (1) Mengarahkan kesadaran umat, agar orientasi dan kontribusi dakwahnya semakin jelas, sehingga kerja-kerja dakwah menjadi sinergis, efisien dan produktif, karena umat yang sudah menyadari akan potensi dirinya dan memiliki orientasi yang jelas; (2) Upaya *Irşad* (membimbing), dalam rangka umat tidak terjebak dalam ranjau-ranjau kesesatan yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah, agar umat juga senantiasa terarah dan terbimbing dalam

menghadapi tantangan, hambatan dalam kehidupan; (3) Upaya *Himayah* (advokasi), yaitu memberikan perlindungan, baik terhadap nilai-nilai ajaran dakwah itu sendiri.<sup>8</sup>

3. Zulkarnain dalam penelitian yang dibukukannya berjudul “Ke Arah Pribumisasi Hukum Pidana Islam di Aceh” yang membahas berbagai bentuk jarimah diantaranya tentang jarimah *al-Bagyu*. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang disinyalir berkaitan dengan tindak jarimah *al-Bagyu*, serta pendapat para ulama dalam menguraikan kandungan hadis-hadis tersebut.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berupaya mengungkapkan pemahaman *Bugāt* dalam Alquran secara khusus dan menyeluruh dengan menekankan penelusuran makna-makna *Bugāt* yang ditunjukkan secara langsung oleh Alquran serta ayat-ayat lain yang berkaitan dengan pembahasan agar menjadi jelas dalam pemahamannya.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penelitian ini terpapar secara terarah, sistematis dan sesuai dengan tujuan serta kegunaannya, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang rancangan penelitian yang mencakup: Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>8</sup> Candra Darmawan, *Peran Dakwah dalam Memperbaiki Masyarakat Bugāt*, dalam Wardah No. XXX/Th.XVI/Desember 2015, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2015) h. 167

Bab kedua merupakan landasan teoritis atau tinjauan umum yang meliputi pembahasan tentang studi konsep Pengertian *Bugāt*, Ungkapan-ungkapan Alquran tentang *Bugāt*, *Bugāt* dalam Konteks Individu dan Kelompok, serta Arah dan Tujuan Ayat-ayat *Bugāt*.

Bab ketiga terdiri dari bahasan: Pandangan *Fuqahā'* tentang *Bugāt*, Pandangan *Mutakallimīn* tentang *Bugāt*, Pandangan *Mutashawwifīn* tentang *Bugāt*, serta Pandangan para *Mufassirīn* tentang *Bugāt*.

Bab keempat merupakan analisis mengenai Korelasi *Bugāt* dengan Iman, *Bugāt* dalam Perspektif Politik, Perspektif Hukum tentang *Bugāt*, serta *Bugāt* dan Kaitannya dengan Tatanan Sosial.

Bab kelima adalah penutup yang berisi: kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya, serta saran dari penulis.

## BAB II

### KONSEP ALQURAN MENGENAI *BUGA<T*

#### A. PENGERTIAN *BUGA<T*

##### 1. Etimologi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *Buga>t* menurut perspektif Alquran, maka esensi *Buga>t* sebagai tema sentral dalam kajian ini, perlu diungkapkan lebih dahulu. Hal ini penting, mengingat bahwa pemahaman terhadap esensi *Buga>t* akan membantu memahami pada pembahasan selanjutnya.

Kata *Buga>t* (بغاة) berasal dari bahasa Arab merupakan *isim fa>'il* dari *بغى* yang tersusun dari huruf *Ba-Ga-Ya* dan merupakan bentuk *singular* dari *Ba>gin* (بأغ).

Secara etimologi, menurut Ibn Fa>ris dalam *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*,<sup>9</sup>

perkataan *Buga>t* berasal dari *bagiya* yang terdiri dari huruf *Ba-Ga* *بغى* dan salah satu huruf *mu'tal*, yang secara asal memiliki dua makna: *pertama*, menuntut sesuatu; *kedua*, satu jenis dari keburukan.

---

<sup>9</sup> Abu> Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*, (Kairo: Maktabah al-Khaba>khi>, 1981), Jilid I, h. 271

Dalam *Lisa>n al-Arab* dijelaskan<sup>10</sup>: *بغى - يبغى - بغيا - ويبغو- بغيانا* yakni bermakna seseorang menuntut sesuatu yang baik dan yang buruk. Dan *ارْتَدَّتْ عَلَى فُلَانٍ بُغِيَّتَهُ أَي طَلَبَتْهُ* yakni mengkhianati permintaan fulan atau menuntutnya. *اسْتَبَغَيْتِ الْقَوْمَ فَبَعَوْا لِي أَي طَلَبُوا لِي* bermakna berharap suatu kaum lalu mereka menuntutku yakni mencariku. *والبغي: التعدي. وبغى الرجل علينا بغيا: عدل عن الحق* *والبغي: التعدي. وبغى الرجل علينا بغيا: عدل عن الحق* *استطال* *Al-Bagyu* bermakna pelanggaran, pelanggaran seseorang kepada kita dari berbuat adil dan kesombongan. *والبغي الظلم والفساد، والبغي معظم الأمر* yakni berarti kezaliman dan kerusakan, *al-Bagyu* termasuk urusan yang penting. *غير باغ على الإمام* artinya tidak mendurhakai pemimpin dan tidak berkhianat terhadap umatnya. Sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-A’ra>f/7: 33)

*Baga> al-Wa>liy* artinya: zalim, dan semua yang melewati batasan, berlebih-lebihan dari ukuran yang ditentukan. Segala sesuatu yang melampaui batas, disebut *bagiya*, sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

<sup>10</sup> Ibn Manzhur, *Lisa>n al-Arab*, (Beiru>t: Da>r Ihya al-Tura>ts al-Arabi>, 1991), Jilid XIV, h. 75-79

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (QS. As-Syura/42: 39)

Definisi *Bughat* ini cakupannya luas. *al-Bughat*, masdarnya ialah *al-Bughyan/baghiya* yang membawa maksud kedengkian. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Alquran:

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَغِيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءٌ وَبِعْضٍ عَلَىٰ غَضِبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan”. (QS. Al-Baqarah/2: 90)

Dalam ayat ini menggambarkan arti yang metaforis, berkenaan dengan sikap dengki yang suka dilakukan oleh seseorang yang telah menyimpang atau telah memberontak dan berbuat *hasad*/kedengkian dan kebencian. Ibnu Kasir menekankan bahwa tidak ada bentuk kedengkian yang paling besar selain ini.<sup>11</sup>

*al-Bughat* bisa juga berlaku untuk lafal *mufrad* seperti firman Allah swt., dalam Alquran:

---

<sup>11</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, (Beirut: Dar Taybah wa at-Tawzi', 1999), Jilid I, hal. 327

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ

غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. al-Baqarah’/2: 173)

Kata باغ dalam ayat tersebut bermakna menuntut lebih dari apa yang diinginkannya.<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana juga digambarkan dalam firman Allah Swt.:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوتِيَكَ لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*”. (QS. al-Syura/42: 42)

Menurut al-Jauhari, البغي berkonotasi buruk, dan semua tindakan yang melampaui batas, dan melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Dan term *al-Bugha* yang berasal dari *al-Ba*ghhi (الباغى) seperti kata *al-Qa*dhi (القاضى) yang jamaknya menjadi *al-Qudha* (القضاة). Jadi *Buga* berasal dari akar kata *baghiya* yang secara bahasa berarti melanggar batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melebihi ketentuan yang ada, meninggi dan

<sup>12</sup> Muhammad bin Muhammad bin 'Abdurrazaq al-Husaini, *Ta*j al-'Uru>s min Jawa>hir al-Qa>mu>s, (Beirut: Da>r al-Hida>yah, t.t), Juz. 37, h. 185

<sup>13</sup> Abu Nashr Isma>il bin Hammad al-Jauhari al-Fa>rabi>, *as-Shiha>h Ta>j al-Lughah wa Shiha>h al-'Arabiyah*, (Beirut: Da>r al-Ilm, 1987) Juz. 6, h. 2282

melampaui batas dalam hal pengingkaran. Sedangkan dalam *al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur'a>n* dijelaskan: bahwa *al-Bagyu* berarti طلبت أكثر ما يجب menuntut lebih banyak dari apa yang diberikan, dan dapat dikatakan melampaui batas dalam kemaksiatan.<sup>14</sup> Menurut al-Raghib, *bagin/bugah* yang merupakan *isim fa'il* dari kata *al-Bagyu* berakar dari kata *baghiya*, yang memiliki dua makna, terkadang bermakna positif dan terkadang bermakna negatif. Meliputi segala hal yang bersifat penuntutan yang melebihi batasannya. Makna *al-Bagyu* yang bersifat positif seperti melampaui batasan adil hingga sampai pada tingkatan ihsan, dan melampaui sesuatu yang *farḍlu* hingga sampai kepada tingkatan *sunnat*. Namun, beliau menegaskan bahwa فالبغي في أكثر المواضع مذموم yakni, pada banyak tempat, kata *al-Bagyu* itu bermakna negatif, seperti: melampaui batas, dzalim, kedurhakaan atau kedustaan, sebagaimana firman Allah Swt., menceritakan kisah saudara-saudara Nabi Yusuf:

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بَضَعْتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا

Artinya: “Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan. Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita”. (QS. Yusuf/12: 65)

Jadi, secara bahasa, *al-ba>gi* (dengan bentuk jamaknya *al-Buga>t*), artinya *az}-z}a>lim* (orang yang berbuat zalim), *al-mu'tadi>* (orang yang melampaui batas), atau *az}-z}a>lim al-musta'li>* (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).

## 2. Terminologi

Makna *Buga>t* menurut terminologi tidak terlepas dari maknanya menurut etimologi. Dari segi terminologinya, pakar hukum islam (*fuqaha>'*) seperti

<sup>14</sup> Ar-Ra>ghib al-Ashfaha>ni, *al-mufrada>t fi> Ghari>b al-Quran*, (Beirut: Da>r al-Qalam, 1412H), Juz. I, h. 136-137

kalangan Hanabilah mendefinisikan bahwa *al-Buga>t* adalah orang-orang yang memberontak kepada imam –walaupun ia bukan imam yang adil– dengan suatu ta’wil yang diperbolehkan (*ta’wil sa’igh*), mempunyai kekuatan (*syaukah*), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka.<sup>15</sup> Sementara kalangan Syafi’iyah mengartikan *Buga>t* adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (*syaukah*), ta’wil, dan pemimpin yang ditaati (*mut}a>’*) dalam kelompok tersebut.<sup>16</sup> Adapun menurut kalangan Malikiyah, *al-Bagy* adalah mencegah diri untuk menaati imam (*khalifah*) yang sah dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (*mughalabah*) sekalipun karena alasan ta’wil (penafsiran agama). Dan *Buga>t* adalah kelompok (*firqah*) dari kaum muslimin yang menyalahi imam a’z}am (khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menurunkannya.<sup>17</sup> Dan kalangan Hanafiyah mendefinisikan bahwa *al-Bagy* adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa alasan yang haq. Dan *al-Ba>gin* adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq.<sup>18</sup>

*Buga>t* juga diartikan sebagai orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan ta’wil yang *fasid* (keliru), yang tidak bisa dipastikan kefasidannya, jika

---

<sup>15</sup> Manshu>r bin Yu>nus al-Buhu>ti al-Hanbali, *Kasysya>f al-Qana>’ ‘an Matn al-Iqna>’*, (Beirut: Da>r al-Kutub, t.t.) Juz. VI, h. 158

<sup>16</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali as-Syi>ra>zi, *al-Muhadzdzab fi> Fih al-Ima>m as-Sya>fi’i*, (Beirut: Da>r al-Kutub, t.t.) Juz III, h. 249

<sup>17</sup> Abdul Ba>qj> bin Yu>suf bin Ahmad az-Zarqa>ni>, *Syarh az-Zarqa>ni> ‘ala Mukhtashar Khali>l*, (Beirut: Da>r al-Kutub, 2002), Juz. VIII, h. 103

<sup>18</sup> Ibnu ‘A>bidi>n Muhammad Ami>n bin ‘Umar bin Abdul ‘Azi>z, *Raddul Mukhta>r ‘ala> ad-Dar al-Mukhta>r*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1992), Juz. IV, h. 261

mereka mempunyai kekuatan (*syaukah*), karena jumlahnya yang banyak atau adanya kekuatan, dan di antara mereka ada pemimpin yang ditaati.<sup>19</sup>

Abdurrahman al-Maliki menyebutkan bahwa yang disebut *Buga>t* adalah orang-orang yang keluar menentang daulah Islamiyah, dan mereka memiliki kekuatan. Artinya, mereka adalah orang yang membangkang dan tidak mau taat pada daulah, menghunus senjata melawan daulah dan mengumumkan perang terhadap daulah. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah pembangkangan itu karena kepentingan dunia atau karena adanya *takwil* atau mereka memiliki *syubhah dalil*; semuanya merupakan *Buga>t* selama mereka memerangi kekuasaan Islam.<sup>20</sup>

Dari definisi menurut para pakar hukum islam (*fuqaha>*) ini dapat disimpulkan bahwa *al-Buga>t* adalah Kelompok yang menentang pemimpin yang sah dengan cara menolak setiap kewajiban sebagai rakyat dan berupaya dengan menghimpun kekuatan untuk menggulingkannya.

Sedangkan para ahli tafsir (*mufasssiri>n*) mendefinisikan *al-Buga>t*, seperti apa yang dikemukakan oleh al-Qurt}ubi, *Buga>t* adalah keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang ‘adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali (*ruju’*) kepada ketaatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Zakaria> bin Muhammad bin Zakaria> al-Ansha>ri>, *Asna> al-Matha>lib fi> Syarh Raudh at-Tha>lib*, (Beirut: Da>r al-Kutub, t.t) Juz. 4, h. 111

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Nizha>m al-‘Uquba>t*, (Palestina: Maktabah al-A’lami, 1990) h. 41

<sup>21</sup> Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Qur’an*, (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mishriyah, 1964), Juz XVI, h.

Az-Zamakhshyari<sup>22</sup> mendefinisikan kata *al-Bagyu* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *al-Buga>t* saat menafsirkan QS. Al-H{ujura>t: 9 dengan melampaui batas, perbuatan dzalim, dan menolak perdamaian.

Sementara Ibnu Katsi>r<sup>23</sup> mendefinisikan *al-Bagyu* dengan رد الحق وانتقاص الناس menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, العدوان على الناس, permusuhan terhadap manusia.

Menurut As-Sya'ra>wi<sup>24</sup>, *Al-Bagyu* adalah melampaui batas, Allah Swt., telah menciptakan segala sesuatu memiliki batasan, maka siapa saja yang melampauinya berarti telah melakukan *Baga>* dan pelakunya disebut *Bagin* atau *Buga>t*.

*al-Bagyu* merupakan sesuatu yang cenderung mempunyai sikap telah melampaui batas, dalam sesuatu yang diikuti atau yang ditaati, Jadi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan manusia yang melampaui batas dan ukurannya. Yang dimaksud dengan batas (*had*) itu adalah batas-batasan Allah swt., yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilalui. Adapun yang dimaksud dengan ukuran (*had*) itu sendiri adalah, bahwa manusia itu berada dalam eksistensinya sebagai makhluk Allah swt, yang konsekwensi logisnya harus taat kepada Tuhannya dan harus selalu eksis dalam ruang lingkup pengabdian kepada-Nya. Jika ia melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah swt., yang tidak boleh dilalui, atau ia melampaui

---

<sup>22</sup> Mahmud bin 'Amru bin Ahmad az-Zamakhshyari, *al-Kasya>f fi Haqa>iq Ghawa>midl at-Tanzi>l* (Beirut: Da>r al-Kutub Arabi, 1407H) Juz. IV, h. 364

<sup>23</sup> Ismail bin Umar Ibn Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Adhi>m*, (Beirut: Da>r Tayyibah, 1999) Juz I, h. 283

<sup>24</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'ra>wi, *Tafsi>r al-Sya'ra>wi>* (Kairo: Da>r al-Mishr, 1997) Juz. I, h. 459

ukurannya, maka ia telah terjerumus kepada kemaksiatan dan membangkang kepada Tuhannya. Untuk menguatkan apa yang penulis kemukakan diatas dari definisi menurut terminologi ini, sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  
لَتَتَنَاوَأُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: “Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri”.* (QS. Al-Qashash/28: 76)

Fakhrudin ar-Ra>zi<sup>25</sup> mengutip beberapa pernafsiran para mufassir diantaranya Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ (maka ia berlaku aniaya), yakni berlaku kasar (memaksa), sombong (takabbur), dan murka terhadap orang lain. al-Alusi<sup>26</sup> berkata: فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ yakni berlebihan dalam menuntut rakyatnya untuk melayaninya dan berlaku sombong terhadap mereka. Kesombongan Qarun yang ingin mencelakakan Nabi Musa merupakan sikap melampaui batas dan bentuk kedzaliman serta pembangkangan terhadap Allah.

*Al-Buga>t* merupakan bentuk *singular*, sedangkan bentuk pluralnya adalah *Ba>ghin*. Dimana pada dasarnya berarti kedzaliman, dan berlebih-lebihan. al-Sya’rawî dalam tafsirnya menjelaskan makna *Buga>t* yang berasal

<sup>25</sup> Fakhrudin ar-Ra>zi>, *Mafa>tih al-Ghaib Tafsi>r al-Kabi>r*, (Beirut: Da>r lhya' at-Tura>ts, 1420H) Juz. XXV, h. 14

<sup>26</sup> Syihabuddin Mahmud al-Alu>si>, *Ru>h al-Ma'a>ni fi Tafsir al-Quran al-'Adzim wa Sab'il Matsa>ni*, (Beirut: Da>r al-Kutub Ilmiah, 1415H) Juz. X, h. 316

dari lafazh “بغى melampaui batas”. *Al-Bagyu* sendiri memiliki banyak beraneka makna, bisa bermakna *positive*, namun kebanyakannya bermakna *negative* seperti yang dikemukakan ar-Raghib dalam *al-Mufrada>tnya*<sup>27</sup>

*Al-Bagi>* menurut Ibnu al-'Arabi<sup>28</sup> ialah orang yang selalu mencari-cari kesalahan, menentang imam yang sah dan keluar dari jama'ah. Menurut Prof. Muhammed Sayyed T{anthawi, *Buga>t* adalah orang yang berbuat dzalim atau menganiaya manusia dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dari definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan, bahwa *Buga>t* adalah orang yang menentang imam (pemerintahan) yang sah dan menyatakan diri keluar dari pemerintahan dengan membentuk golongan dan pemimpin tersendiri atau berbuat dzalim dan kerusakan dimuka bumi.

Dalam sejarah tentang istilah *al-Buga>t* ini tidak dapat dijelaskan siapa yang menciptakan istilah *al-Buga>t* dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya. Namun yang jelas dapat diketahuinya dari ayat Alquran:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu

<sup>27</sup> Ar-Raghib al-Ashfaha>ni, *al-mufrada>t...*, h. 136

<sup>28</sup> Muhammad bin Abdullah Abu Bakar Ibn al-'Arabi, *Ahka>m al-Quran*, (Beirut: Da>r al-Kutub, 2003), Juz II, h.

*berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-H{ujura>t/49: 9)*

Ayat ini menjadi satu-satunya ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang *al-Buga>t* dan hadits Nabi Muhammad saw. yang senada dalam menjelaskan tentang status dan hukumnya.

Pada masa Nabi saw. ada peristiwa bahwa, Nabi Muhammad saw. pernah ditanya oleh seseorang: Hai Rasulullah, jika engkau didatangi oleh Abdullah bin Ubay dengan menunggangi himar bersama orang-orang muslim yang berjalan kaki. Lalu himarnya berkencing diatas tanah yang subur, bagaimana menurutmu? Rasulullah menjawab, “Sungguh telah menyakitiku bahu kotoran himarmu”, lalu Abdullah bin Rawahah berkata: “Demi Allah, kencing kudanya lebih harum dari pada bahu”, Kemudian terjadilah perkelahian di antara pengikut Abdullah bin Ubay dan pengikut Abdullah bin Rawahah tanpa menggunakan senjata, yang kemudian turun ayat:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا <sup>ط</sup> فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

## B. UNGKAPAN-UNGKAPAN ALQURAN TENTANG *BUGA>T*

Dalam mengemukakan masalah yang berkaitan dengan suatu bentuk keburukan dan kezaliman terhadap manusia maupun terhadap Allah Swt., Alquran selalu menggunakan beragam macam ungkapan. Salah satu pengungkapan Alquran terhadap hal ini adalah kata *al-Bagyu* (*bugyan*). Karena kebaikan merupakan kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dunia berupa ketentraman dan kedamaian serta kebahagiaan akhirat, sebaliknya sikap *al-Bagyu* dapat merusak pondasi tatanan kehidupan seorang muslim dan keselamatannya di dunia dan akhirat. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, term *Buga>t* yang merupakan *isim fa'il* dari kata *al-Bagyu* dengan berbagai kata jadiannya (*isytiqaq*) dalam Alquran terulang sebanyak 32 kali yang tersebar dalam 32 ayat dan 30 surat yaitu<sup>29</sup>:

1. QS. al-Baqarah/2: 198;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

2. QS. al-'Imra>n/3: 99;

---

<sup>29</sup> Muhammad Fuad Abd. al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li> Alfa>zh al-Qur'a>n al-Kari>m*, (Kairo: Da>r al-Hadi>ts, 1996), h. 524-525

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ تَتَّعُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ ۖ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Katakanlah: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, Padahal kamu menyaksikan?”. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

3. QS. al-Nisa>4: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

4. QS. al-Ma>idah/5: 83,

أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”

5. QS. alAn'a>m/6: 164;

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بِنِيَّ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا  
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”

6. QS. al-A'ra>f/7: 33;

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَاللَّغِيءَ ۖ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ  
تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ۖ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

7. QS. al-Taubah/9: 47;

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَأَوْضَعُوا حِلَلَكُمْ لِيَعْمَلُوا فِيهَا ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk Mengadakan

kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang Amat suka mendengarkan Perkataan mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim.”

8. QS. Yunus/10: 23;

فَلَمَّا أَجْتَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَى  
أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

9. QS. Hud/11: 19;

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) jalan itu bengkok. dan mereka Itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat.”

10. QS. Yusuf/12: 65;

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا نَبِغِي هَذِهِ  
بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا

Artinya: “Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang (penukaran) mereka, dikembalikan kepada mereka. mereka berkata: “Wahai ayah Kami apa lagi yang kita inginkan. ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita.”

11. QS. al-Ra’du/13: 17;



إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

15. QS. al-Isra>’/17: 60;

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُرَءَاءِ الْهَةِ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا يَتَّعَوْنَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٧﴾

Artinya: “*Katakanlah: “Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ‘Arsy.*”

16. QS. al-Kahfi/18: 64;

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ ٓءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

Artinya: “*Musa berkata: “Itulah (tempat) yang kita cari”. lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.*”

17. QS. Maryam/19: 92;

وَمَا يُنْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وُلَدًا ﴿٩٢﴾

Artinya: “*dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.*”

18. QS. al-Hajj/22: 60;

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ

غَفُورٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

19. QS. al-Mu’minu>n/23: 7;

فَمَنْ أْتَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”

20. QS. al-Nu>r/24: 33;

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

21. QS. al-Qas}as}/28: 76;

إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum Musa, Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: “Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri”.*”

22. QS. al-'Ankabu>t/29: 17;

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; Maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan.*”

23. QS. al-Ru>m}/30: 23;

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.*”

24. QS. al-Ahza>b/33: 51;

تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُعْوَىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya: “kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, Maka tidak ada dosa bagimu. yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

25. QS. Sha>d/38: 22;

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ خَصَمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ  
فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

Artinya: “ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. mereka berkata: “Janganlah kamu merasa takut; (Kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus.”

26. QS. al-Syu>ra/42: 27;

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ  
بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

Artinya: “dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat.”

27. QS. al-Syu>ra/42: 39;

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.”

28. QS. al-Syu>ra/42: 42;

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوتِيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.”

29. QS. al-Fath/48: 29;

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

Artinya: “... kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.”

30. QS. al-Hujura>t/49: 9;

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

31. QS. al-Rahma>n/55: 20;

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.”

32. QS. al-Ma'a>rij/70: 31;

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Dilihat dari segi struktur atau bentuknya, term *al-Bagyu* yang tersebar di dalam Alquran tersebut muncul dalam 5 bentuk pengungkapan kata jadian (*isytiqaq*), yaitu:

- 1) *Fi'il Madhi* (kata kerja yang menunjukkan waktu masa lampau), dengan bentuk sebagai berikut:
  - a. *Bagiya* (بغى) disebutkan sebagai *fi'il madhi lil-mujarrad*, terulang sebanyak tiga kali.
  - b. *Abga*> (أبغى) disebutkan sebagai *fi'il madhi lil-mazid bi harfin wahidin*, terulang sebanyak satu kali
  - c. *Baghat* (بغت) disebutkan sebagai *fi'il madhi lil-mufrad*, sebanyak satu kali.
  - d. *Ibtigha*> (ابتغاء) disebutkan sebagai *fi'il madhi lil-mazid*, terulang sebanyak lima kali.
- 2) *Fi'il Mud'ari'* (kata kerja yang menunjukkan waktu masa kini dan yang akan datang), dengan bentuk sebagai berikut: *Yabga*> (يبغى) terulang sebanyak empat belas kali.
- 3) *Fi'il Nahyi* (kata kerja yang menunjukkan untuk larangan), dengan bentuk sebagai berikut:

*Tabgu*> (تبغوا) disebutkan sebagai *fi'il nahyi lil-jam'i* (orang ketiga jamak), sebanyak satu kali.
- 4) *Masdar* (kata benda abstrak; *Infinitif*), dengan bentuk sebagai berikut:

*Bagyan* (بغيا) terulang sebanyak delapan kali.
- 5) *Isim Fa'il* (kata benda yang menunjukkan arti pelaku), dengan bentuk sebagai berikut:

*Ba*>*gin* (باغ) terulang sebanyak tiga kali.

Kata *al-Bagyu* dalam bentuk *fi'il mad'i* (kata kerja lampau) dari satu segi mengandung makna bahwa objek yang ditunjuk adalah orang-orang yang telah berbuat melampaui batas dari kedurhakaan, ketidak-taatan atau sewenang-wenang dalam berkuasa, baik umat-umat terdahulu (sebelum datangnya Nabi Muhammad saw) maupun yang hidup di zaman setelah turunnya Alquran. Misalnya, QS. al-Qas{as}/28: 7; QS. Sha>d/38: 22.

Kata *al-Bagyu* dalam Alquran menurut berbagai bentuknya ini senantiasa selalu menggambarkan perbuatan yang cenderung kepada sifat negatif dan bentuknya pun sangatlah beragam. Namun dari segala makna tersebut intinya hanyalah satu, yakni segala sesuatu yang lebih cenderung untuk selalu melakukan penuntutan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan cara-cara dzalim dan melampaui batas dalam tuntunannya.

### C. *BUGA>t* DALAM KONTEKS INDIVIDU DAN KELOMPOK

Dalam kajian fiqh jinayah (hukum pidana), pergolakan melawan pemerintahan sering diistilahkan dengan *Buga>t*. Al-Mawardi dalam *al-Ahka>m al-Sult}a>niyah*<sup>30</sup>, menyebutkan bahwa jika sekelompok orang dari kaum muslimin melakukan pemberontakan dan mereka menyalahi pendapat mayoritas kaum muslimin, inilah yang dikategorikan sebagai *al-Buga>t* dalam QS. Al-H{ujura>t: 9. Al-Mawardi tidak menyebutkan apakah dalam konteks individu seseorang dapat kategorikan sebagai *al-Buga>t* karena memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan para *fuqaha>*.

---

<sup>30</sup> al-Mawardi, *al-Ahka>m al-Sult}a>niyah*, (Kairo: Da>r al-Hadis, t. t.), h. 48

Hal itu dapat difahami bahwa dalam QS. Al-H{ujura>t ayat 9, frasa “*wa in t}a>’ifata>ni*”. Kata *t}a>’ifah* artinya adalah al-jama’ah (kelompok) dan al-firqah (golongan).<sup>31</sup> Ayat tersebut menggunakan kata syarat “*in*” yang memberikan pengertian jika bukan *t}a’ifah* maka tidak bisa diberlakukan keseluruhan hukum dalam ayat ini. Karena itu istilah *Buga>t* tidak bisa diberlakukan terhadap individu. Taqiyuddin al-H{usaini mengatakan, “Jika (yang memberontak) itu adalah individu-individu (*afra>dan*), serta mudah mendisiplinkan mereka, maka mereka itu bukanlah *Buga>t*.”<sup>32</sup>

Sementara itu, Wahbah az-Zuh}aili<sup>33</sup> saat mendefinisikan term *al-Bagyu*, berpandangan bahwa *al-Buga>t* itu tidak terbatas pada kelompok saja, namun masuk juga didalamnya setiap individu yang memiliki kriteria sebagaimana dirumuskan para ulama terhadap term *al-Buga>t*, maka dapat dikatakan sebagai *Buga>t*,

البغي: وهو الظلم وتجاوز الحدّ في الفساد والحقوق بالاعتداء على حقوق الناس الآخرين  
أفرادا وجماعات، سواء أكان التّعدي مبتدءا أو كان صاحبه منتصرا، فإذا جاوز الحدّ في  
الانتصار فهو باغ

*Al-Bagyu* adalah bentuk kedzaliman dan melampaui batasan dalam hal-hal yang buruk, pemenuhan hak yang dilakukan dengan cara-cara permusuhan terhadap hak-hak orang lainnya baik secara personal maupun kelompok, sama saja apakah ia sebagai orang yang memulai atau orang yang bersama-sama membantu melakukan perlawanan, maka jika melampaui batasan-batasan dalam mewujudkan hal tersebut, maka ia disebut *Bagin*.

<sup>31</sup> Majma al-Lughah, *Al-Mu’jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah al-S}uruq, 2004), h. 571

<sup>32</sup> Taqiyuddin al-Husaini, *Kifa>yah al-Akhya>r*, (Dimsyah: Da>r al-Khair, 1994) Jilid II, h. 198

<sup>33</sup> Wahbah bin Mus}t}afa> az-Zuhaily, *at-Tafsi>r al-Wasi>th* (Dimsyah: Da>r al-Fikr, 1422H) Juz I, h. 653

Pada masa sahabat ada peristiwa yang sangat populer, dan penulis sengaja paparkan disini sesuai dengan kajian tafsir ayat Alquran. Ali bin Abi t}alib, ia seorang khalifah yang dipilih dan dibai'at oleh mayoritas umat Islam. Namun karena kaum oposisi (*al-khawarij*) menentang atas sikap Ali yang menerima arbitrase terhadap kelompok pemberontak yang dikoordinir oleh Mu'awiyah, maka ia menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali ra, eksodus keluar daerah, menentang semua kewajiban dan ajakan rekonsiliasi (*ishlah*) dan mereka mengangkat Abdullah bin Wahhab ar-Rasiby sebagai pemimpinnya. Hal ini dilakukan sebagai cermin bentuk penolakan dan penentangan terhadap pemimpin Ali ra, karena Ali tidak layak menjadi khalifah setelah menerima kompromi politik dengan kubu Mu'awiyah yang menurut al-khawarij mereka adalah *Buga>t*.

Menurut Prof. Dr. Muhamed Sayyed Tanthawi, kebijakan *Buga>t* pernah dijalankan pada masa Nabi Muhammad saw. para sahabatnya (*Khulafa'u al-Rasyidin*), dinasti Mu'awiyah dan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan kebijakan ini (baca: *Buga>t*) dalam hal politik tidak ada.<sup>34</sup>

Kalau kita telaah diantara definisi al-*Buga>t* dan peristiwa penting yang menjadi sebab turunnya ayat al-*Buga>t* tentu sangat sulit bagi penyaji; kira-kira korelasinya antara kasus al-*Buga>t* dan teks tegas (*nash sharih*) dengan definisinya. Dalam ayat yang menjelaskan *Buga>t* dan lintasan peristiwa yang dijelaskan bahwa *Buga>t* adalah harus terdiri dari orang banyak dan mempunyai kelompok tersendiri. Terbukti dalam ayat menggunakan lafadz yang menunjukkan *jama'* (plural/ طائفة) yang artinya adalah kelompok. Demikian pula dalam beberapa peristiwa yang

---

<sup>34</sup> Sayyid T}ant}a>wi>, *Tafsi>r al-Wasi>t*, (Kairo: Da>r Nahd}ah, 1998), Jilid XIII, h. 42

penulis baca, peristiwa antara kaum Abdullah bin Ubay dan kaum Abdullah bin Rawahah, peristiwa *Buga>t* pada masa khalifah Ali ra. Sedangkan definisi yang disebutkan oleh ulama tafsir juga Muhammed t}anthawi menyebutkan dengan kata mufrad (tunggal / الذي) yang berarti kasus itu bisa dilakukan oleh individu tidak harus oleh kelompok dilihat dari teks yang digunakan dalam definisi.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa *Buga>t* tidak harus *Buga>t*, dalam arti *jama'* tapi juga bisa dilakukan oleh *bagi>n* yang artinya tunggal. Sebab dalam hal tersebut adalah dzalim dan kerusakan dengan bentuk mencari-cari kesalahan imam yang sah atau cara lain karena mempunyai akses publik yang menimbulkan terganggunya ketenangan masyarakat umum. Seperti dalam peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. bukan perbuatan oposisi yang hendak mengukudeta pemimpin yang sah (Nabi Muhammad saw).

#### **D. ARAH DAN TUJUAN AYAT-AYAT *BUGA<T***

Banyaknya lafazh *Buga>t* dan derivasinya yang terdapat dalam kandungan ayat-ayat Alquran, maka konsekwensinya berakibat pada munculnya perbedaan persepsi di kalangan ulama tafsir dalam memahami, memaknai dan menginterpretasikan kata *Buga>t*. Sebagaimana telah disebutkan diawal bahwa kata *al-Buga>t* yang berasal dari *al-Bagyū* memiliki dua makna, makna positif dan makna negatif sebagaimana disebutkan al-Raghi>b al-Ashfaha>ni dalam al-Mufradatnya. Dan kebanyakan dari kata *al-Bagyū* digunakan dalam penyebutan makna negatif. Misalnya, kata *al-Buga>t* dalam Alquran,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
 عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkur sujud dan bertaubat. (QS. S{a>d/38: 24)

Ayat ini mengundang perbedaan persepsi dan penafsiran dalam memahaminya. Banyak kitab-kitab tafsir yang bernuasa *tafsir bi al-Ma'tsur* atau *tafsir bi al-Dirayah* menarik ayat ini kedalam persoalan sosiologis, dan memberikan penafsiran yang berbeda. Antara lain; Abu Ja'far al-T}abari> (w. 310 H) dalam kitab tafsirnya mengemukakan bahwa makna *Buga>t* adalah sesuatu yang melampaui batas syariat, berbuat dzalim, atau menuntut sesuatu secara berlebihan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Kas'i>r (w. 774 H) dan al-Qurt}ubi> dalam kitab tafsir keduanya yang memaknai *Buga>t* dengan merujuk kepada riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in serta mengkaitkannya dengan sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Pandangan ini sepertinya menjadi pandangan mayoritas para mufassir dalam menafsirkan ayat tersebut dengan dimana mereka terfokus pada riwayat-riwayat yang menceritakan *asbab al-nuzul* ayat ini.

Lain halnya dengan al-Tustariy (w. 283 H) dalam kitab tafsirnya yang memaknai *Buga>t* sebagai sebuah bentuk penghianatan jiwa, nafsu, dan akal

terhadap hati dan keimanan. al-Tustariy dan para ulama sufi lainnya melihat ayat *Buga>t* ini dari sisi *bat}iniyah* yang berbeda dengan kebanyakan para mufassir. Dan perintah memerangi ahlul *Buga>t* dalam ayat tersebut dimaknai sebagai bentuk perintah memerangi hawa nafsu dan segala keburukan yang datang dari dorongan jiwa dan akal.

Sedangkan al-Mawardi<sup>35</sup> berpendapat bahwa maksud ayat tersebut berbuat dzalim terhadap kelompok lain tidak terlepas dari dua hal; memberontak dengan melakukan peperangan, dan memberontak dengan menolak perdamaian.

Hal serupa juga dikemukakan oleh al-Mara>ghi> dalam tafsirnya bahwa ayat *al-Bugat* ini didahului dengan perintah agar kaum muslimin menjaga lisannya dengan tidak sembarangan menyampaikan berita yang dapat berakibat kepada terjadinya kedzaliman seseorang terhadap orang lainnya, terlebih menyebabkan perpecahan pada dua kelompok dari kaum muslimin. Lantas Allah swt., menerangkan kemungkinan jika terjadi peperangan dari dua kelompok kaum muslimin maka hendaknya didamaikan namun jika salah satunya berbuat dzalim tidak menerima perdamaian, terlebih melakukan kedzaliman dan kerusakan maka saat itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang *Buga>t*.<sup>36</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, terlihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikan serta mengklasifikan kata *Buga>t*. Sungguhpun para ulama telah membuat klasifikasi makna *Buga>t*, bukan berarti persoalan terma ini telah

---

<sup>35</sup> al-Mawardi, *al-Ahka>m al-Sult}a>niyah*, (Kairo: Da>r al-Hadis, t.t.), h. 101

<sup>36</sup> Ahmad bin Must}afa> al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, (Kairo: Ba>b al-Halab, 1946), Jilid XXVI, h. 130

ditafsirkan secara komprehensif dan tuntas. Dalam arti, masih terdapat celah-celah yang memungkinkan makna *Buga>t* ini untuk dikaji, ditafsirkan dan diinterpretasikan kembali. Lebih-lebih bila makna *Buga>t* dipahami sebagai lafadh yang mengandung makna umum sebagaimana kaedah tafsir yang berbunyi: العبرة بالعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب (Pemahaman lafadh suatu ayat karena redaksinya yang bersifat umum, bukan karena sebab turunnya yang bersifat khusus). Oleh sebab itu, adanya keragaman klasifikasi *Buga>t* yang dikemukakan oleh para ulama tafsir merupakan bukti adanya celah-celah yang masih membutuhkan penafsiran atau interpretasi yang lebih luas, jelas dan konkrit.

Bila diteliti secara cermat tingkat keragaman persepsi para ulama tafsir dalam memaknai *Buga>t*, maka setidaknya dari penafsiran mereka itu tercermin makna esensial dan substansial. Walaupun secara esensial tidak banyak orang yang berani dan dapat menjelaskan interpretasinya secara defenitif dan integral melalui pendekatan *hermeneutik* dengan menggunakan metode *maud'u*. Sedangkan secara substansial makna *Buga>t* dapat dipahami dan ditakhsiskan penafsirannya pada hal-hal yang lebih spesifik. Misalnya *Buga>t* di satu sisi dapat dipahami maknanya sebagai supranatural (ghaib) seperti; nafsu, akal dan sejenisnya. Di sisi lain juga bisa bermakna natural (konkrit) seperti; pemberontak, makar, dan lainnya dalam bentuk individu manusia maupun kelompok. Dikatakan nafsus sebagai *Buga>t* karena sifat-sifatnya yang cenderung melampaui batas syariat Allah, dan mengeluarkan manusia dari cahaya iman kepada kegelapan (kesesatan). Dikatakan pemberontak atau makar sebagai *Buga>t* karena merupakan bentuk dari tindakan melampaui batasan yang dipergunakan manusia untuk menuntut sesuatu yang diinginkan. Seadainya makna

*Buga>t* ditafsirkan seperti asumsi ini, maka penafsirannya mengerucut kepada pengertian yang parsial, yaitu terbatas pada persoalan teologis. Pada hal penulis dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendalami, mengembangkan, dan memperluas makna *Buga>t* hingga sampai pada tataran makna literal (tekstual), makna konteks (kontekstual) dan makna relevan (relevansinya dengan realitas kehidupan manusia).

Pada tataran realitas kehidupan manusia, sepanjang pengetahuan penulis bahwa ungkapan terma *Buga>t* di komunitas Islam Indonesia khususnya, belum tersosialisasi dan bahkan belum menjadi sebuah istilah yang populer terdengar. Kalaupun ada terdengar, itupun muncul sekali-kali dari pojok-pojok pesantren atau dari mulut intelektual muslim, ulama dan ustadz-ustadz saja. Hal ini terjadi, menurut asumsi penulis, disebabkan dua alternatif kemungkinan. Pertama, karena bisa saja terma ini agak sensitif di kalangan bangsa Indonesia yang dalam tanda kutip cenderung muncul gerakan-gerakan *Buga>t*, baik secara individu maupun kelompok. Atau boleh jadi karena penafsiran makna *Buga>t* ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam, dan belum tersosialisasi diseluruh sektor di lembaga pendidikan Islam. Kedua, adalah penafsiran tentang ayat-ayat *Buga>t* masih tersimpan di dalam kitab-kitab tafsir berbahasa Arab yang nota bene sangat sulit dipahami oleh komunitas muslim Indonesia, kecuali melalui alih bahasa kedalam bahasa Indonesia. Jika asumsi penulis di atas adalah benar, maka paradigma makna *Buga>t* seyogyanya ditafsirkan berdasarkan makna tekstual atau kontekstual secara rinci, benar dan komprehensif, kemudian dieksposkan, dipublikasikan dan disosialisasikan di seluruh komunitas Islam melalui media cetak ataupun media elektronik agar mereka dapat memahaminya dengan benar.

Pada satu sisi, aktualisasi subjektifitas makna *Buga>t* dalam Alquran semakin menjadi urgen jika dikaitkan dengan perkembangan sosial kultural di era globalisasi dewasa ini yang dengan cara terang-terangan membawa pengaruh dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan. Aspek hukum misalnya, pengaruh *Buga>t* sangat aktif menggerogoti pikiran masyarakat agar menyimpang dan bertindak diluar dari ketentuan hukum dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari aspek kekuasaan, peran *Buga>t* dalam mempengaruhi untuk tidak pernah menyerah agar mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan, sehingga mereka dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dari aspek politik, bujukan *Buga>t* terhadap para praktisi politik yang ambisius jabatan, semakin berpeluang mempengaruhi mereka agar melakukan berbagai macam cara untuk mengejar tujuan tertentu.

Di sisi lain, objektifitas makna *Buga>t* sesungguhnya sudah tergambar dalam kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang ditafsirkan melalui pendekatan tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-ra'yi secara leksikal, semantik, dan historis. Sebagai diketahui bahwa kata *Buga>t* di dalam Alquran terpencah pada surah dan ayat yang berbeda. Hal ini memang harus diakui, sebab satu tema permasalahan dalam Alquran, urutan ayat-ayat dan surahnya tidak disusun secara tematis. Tidak mengikuti sistematika yang biasa ditulis manusia sebagai karya ilmiah. Alquran hanya memaparkan berbagai tema dalam satu bagian secara bersamaan, tidak berurutan dan kadang tidak berhubungan. Misalnya, dalam surah al-Baqarah, terdapat beragam ungkapan dan banyak rona yang mewarnai tema-tema yang

berbeda, yang dijelaskan dan dilengkapi pada surah dan ayat yang lain. Namun semua itu, harus diyakini, pasti mempunyai tujuan dan hikmah dibalik itu, yang harus bisa diteliti secara ilmiah pada kajian-kajian yang memang membahas persoalan itu.

Penafsiran Alquran yang mengikuti urutan ayat dan surahnya, tentu saja tidak akan memberikan pemahaman yang teliti dan pengetahuan yang benar terhadap makna dan tujuannya. Oleh sebab itu, tiada jalan lain, kecuali harus merujuk dan melengkapi penafsiran ayat Alquran dengan ayat lain yang mempunyai tema senada, sehingga dengan demikian tidak terjebak dalam pemahaman parsial.

Merujuk dari asumsi inilah, maka sangat diperlukan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang makna *Buga>t*, melalui pendekatan hermeneutik dengan metode *maudhui* sebagai acuan kerangka berfikir dalam penafsiran Alquran. Kemudian diharapkan ini dapat memberikan penyegaran makna *Buga>t* sesuai dengan makna yang dikehendaki Alquran atau paling tidak mendekati kebenaran yang dikehendaki Alquran.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG *BUGA<T*

##### A. PANDANGAN *FUQAHA<* TENTANG *BUGA<T*

Dalam kajian fiqh, kata *Buga>t* yang merupakan *isim fa'il* dari kata *al-Bagyu* biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan yang melampaui batas dalam berinteraksi dengan pemimpin yang legal secara syar'i. Yaitu dengan keengganan menjalankan kewajiban dan ketaatan kepada pemerintah atau wakil pemerintah hingga tingkat melakukan perlawanan dan peperangan kepadanya.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ ۚ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. al-H{ujura>t/49: 9)

Rangkaian kata dari huruf (*ba-ga-ya*) dalam dalam bahasa Arab bermakna mencari dan menuntut, Allah berfirman: ذلك ما كنا نبيغ Itulah (tempat) yang kita cari.” (QS. al-Kahfi: 64). Di sini, ungkapan tersebut dipakai terhadap orang yang menuntut sesuatu yang tidak pantas, mengikuti tradisi Arab yang sering mengungkapkan sesuatu dengan menyebut sebagian dari karakter obyeknya. Dalam hal ini, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin itu menuntut agar ia melepas jabatannya, atau memboikotnya dengan tidak mau taat kepadanya, atau menahan hak yang wajib ditunaikan kepada pemimpin tersebut dengan dalih yang dita'wilkan.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Muhammad bin Abdullah Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Quran*, (Beirut: Da'r al-Ilmiyah, 2003) Jilid IV, h. 153

Untuk mendalami berbagai pandangan para ahli hukum syariah (*fuqah*) dalam permasalahan *al-Buga* ini, penulis menguti beberapa pendapat ulama masing-masing Mazhab dalam mendefinisikan *al-Buga*.

## 1. Kalangan Mazhab Hanafi

Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan *al-Buga* dengan:

أنهم قوم لهم شوكة ومنعة، خالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل، وظهروا على بلدة من البلاد، وكانوا في عسكر، وأجروا أحكامهم، كالخوارج وغيرهم

“Suatu kaum yang memiliki kekuatan dan senjata, menentang kaum muslimin pada sebagian hukum karena adanya ta’wil, mereka menguasai suatu daerah dan melaksanakan hukum-hukum mereka sendiri. Seperti; khawarij dan yang lainnya.”<sup>38</sup>

Sementara Ibn Hima al-Hanafi mendefinisikan *al-Buga* dengan:

الخارج عن طاعة إمام الحق

“orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak”<sup>39</sup>

Dalam perincian terhadap orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang hak, Ibn Hima menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kondisi;

- a) mereka keluar dari ketaatan tanpa ta’wil (tanpa alasan), dengan dibekali persenjataan atau tanpa persenjataan, mereka merampas harta-harta manusia, membunuh mereka dan memboikot jalan menjadi penyamun.
- b) kondisi yang kedua, mereka sebagaimana keadaan yang pertama namun mereka memiliki ta’wil maka hukum mereka sebagaimana hukum para

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz VI, h. 142

<sup>39</sup> Kamaluddin Muhammad Ibn Hima, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz VI, h. 99

penyamun, jika mereka memerangi orang-orang maka perangi mereka, jika mereka merampas harta kaum muslimin, maka potonglah tangannya dan kakinya.

- c) kaum yang memiliki persenjataan dan rencana memberontak, mereka memiliki ta'wil yang bathil dan mengandung kekufuran atau maksiat, maka wajib memerangi mereka karena ta'wil mereka tersebut, dan merekalah yang disebut sebagai Khawarij yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan merampas hartanya. Dan hukum mereka menurut jumhur para ulama adalah hukum *al-Buga>t*.

## 2. Kalangan Maz\hab Maliki

Di kalangan ulama Malikiyah, *al-Buga>t* didefinisikan dengan:

الذين يقاتلون على التأويل، مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم، والذين يخرجون على الإمام، أو يمتنعون من الدخول في طاعته؛ أو يمتنعون حقاً وجب عليهم كالزكاة وشبهها

“Mereka yang berperang atas dasar ta'wil, seperti kelompok-kelompok sesat; Khawarij dan yang lainnya, dan orang-orang yang keluar menentang pemimpin, atau enggan untuk tunduk kepadanya, atau orang-orang yang menghalangi hak orang lain atas mereka. Seperti zakan dan seumpamanya.”<sup>40</sup>

Dari definisi ini, kaum Maz\hab Malikiyah memberi 3 (tiga) kategori tindakan yang apabila salah satunya dilakukan oleh sekelompok orang, maka mereka sudah dianggap sebagai *Buga>t*. Yaitu; (1) Berperang atas dasar satu ta'wil; (2) Menentang imam yang sah dan enggan tunduk padanya, serta (3) Menghalangi hak orang lain yang ada pada mereka untuk menunaikan kewajiban terhadap pemerintah, seperti zakat.

---

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz VI, h. 143

Dalam hal penghukuman terhadap mereka yang melakukan *Buga>t*, sebahagian kalangan Malikiyah menganggap mereka sebagai *Murtaddi>n* atau telah keluar dari Islam, berdasarkan hadis;

يُخْرَجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثَ الْأَسْنَانِ سَفَهَاءَ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ

الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ

فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>41</sup>

Berdasarkan hadis ini pula kalangan Malikiyah menganggap wajibnya memerangi kaum *Buga>t* oleh pemerintah dan kaum muslimin sampai keakar-akarnya, sebagaimana sabda Nabi (فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ)<sup>42</sup>.

Sedang menurut Ibn al-‘Arabi<sup>43</sup>, para ulama Maz\hab Malikiyah berpendapat bahwa dukungan perang itu hanya diberikan kepada pemerintah yang memiliki komitmen keagamaan. Baik yang pertama memimpin ataupun pemimpin yang melakukan aksi *khuruj* atasnya. Kalau kedua pemimpin tersebut tidak memenuhi standar komitmen keagamaan maka anda harus menahan diri untuk ikut berperang bersamanya, kecuali kalau perang itu ditujukan kepada jiwa atau harta anda, atau dimaksudkan untuk menzalimi kaum muslim maka hendaklah anda melakukan pembelaan.

Ibn al-Qasim<sup>44</sup> meriwayatkan dari Imam Ma>lik bahwa apabila pemerintah yang memiliki komitmen keagamaan itu dikudeta maka ia wajib dibela, seperti Umar ibn Abdul Aziz. Adapun pemerintah yang tidak adil itu, maka biarlah Allah mengatur orang zalim seperti dirinya untuk membalasnya kemudian Allah membalas mereka semuanya. Allah berfirman:

فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ

الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿٥٠﴾

<sup>41</sup> Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, Juz. IV, h. 200

<sup>42</sup> Kamaluddin Muhammad Ibn Hima>m, *Fath al-Qadi>r...*, Juz VI, h. 100

<sup>43</sup> Ibn al-'Arabi, *Ahka>m al-Qura>n*, (Beirut: Da>r al-Ilmiyah, 2003) Juz. IV, h. 151

<sup>44</sup> Abdurrahman Ibn al-Qa>sim, *Maja>lis Ibn al-Qa>sim allati Sa'ala 'anha Ma>lik*, (Beirut: Da>r al-Falah, t.t) h.

Artinya: “Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana”. (QS. al-Isra’/17: 5).

Imam Malik menegaskan, apabila seorang pemimpin telah dibaiat lalu dikudeta oleh saudara-saudaranya, maka mereka harus diperangi jika pemimpin yang telah dibaiat itu memiliki komitmen keagamaan. Adapun orang-orang yang melakukan kudeta itu maka mereka tidak berhak mendapatkan *bai’at* selama pemimpin pertama itu telah dibaiat untuk mereka meski dalam kondisi takut. Imam Malik juga menegaskan bahwa harus selalu ada pemimpin, baik ataupun jahat.

### 3. Kalangan Mazhab Syafi’i

Imam Nawawi yang merupakan tokoh dalam Mazhab Syafi’i menjelaskan makna *al-Buga>t*; bahwa *Al-Ba>gi>* dalam terminologi ulama adalah orang yang menyelisih pemimpin yang memiliki komitmen keagamaan, yang keluar dari ketaatan kepadanya dengan keengganan menunaikan kewajiban atau bentuk keengganan lainnya dengan ketentuan tertentu. Dan orang-orang yang menantang pemimpin dengan keluar dari ketaatan kepadanya atau tidak mau tunduk, dan enggan menunaikan kewajiban kepadanya itu terbagi dua, *Buga>t*/pemberontak dan bukan *Buga>t*.<sup>45</sup>

Masing-masing kelompok tersebut memiliki hukum tersendiri, hingga semi *Buga>t* juga memiliki hukum tersendiri tergantung pada karakter yang dominan pada diri mereka.

Adapun para pemberontak, maka ciri yang dominan pada mereka ada dua; *Pertama*, memiliki dan menyakini ta’wil yang menyebabkan mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin atau enggan menunaikan hak yang wajib atas mereka. Maka seandainya suatu kelompok keluar dari ketaatan dan enggan menunaikan kewajiban mereka tanpa dasar ta’wil, baik berupa had/pidana, qishas, harta yang harus dikeluarkan di jalan Allah atau harta milik orang lain atas dasar pembangkangan dan kesombongan, dan bukan karena ta’wil, maka mereka itu tidak diperlakukan kepadanya hukum-hukum *Buga>t*/pemberontak.

*Kedua*, memiliki kekuatan dan pasukan yang mengharuskan seorang pemimpin mengeluarkan biaya besar, mengerahkan pasukan dan menempuh jalan perang untuk

---

<sup>45</sup> an-Nawawi, *Raud}ah al-Tha>libi>n wa Umdah al-Mufti>n*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1991) Juz X, hal. 50-52

menundukkan dan mengembalikan mereka kepada ketaatan. Kalau mereka hanya beberapa orang saja dan mudah ditundukkan maka mereka bukanlah *Buga>t*.<sup>46</sup>

Al-Hatt}ab<sup>47</sup> menulis, Mengutip dari al-Jauhari, *al-Bagyu* secara etimologi adalah melampaui batas. Dalam *Ahkam al-Quran*, Ibn al-Arabi menyatakan: “Rangkaian kata dari huruf (*ba-gha-ya*) digunakan untuk menuntut, tetapi dalam tradisi penggunaannya terbatas pada tuntutan khusus, yaitu menuntut sesuatu yang tidak pantas dituntut.” Dan secara terminologi, Ibn Arafah mendefinisikan *al-Bagyu* adalah: “Enggan taat kepada pemimpin yang legal dalam perkara yang tidak mengandung unsur kemaksiatan dengan mughalabah/pertikaian, meski dengan dasar ta’wil.”

Lalu al-Hatt}ab mendefinisikan *al-bagiyah* sebagai kelompok pemberontak, dengan menyatakan bahwa sekelompok dari kaum muslim yang menantang pemimpin dengan dua hal: enggan menunaikan hak yang wajib atasnya berupa zakat atau salah satu diantara hukum-hukum syariat. Atau enggan taat kepadanya sebagaimana mestinya. Atau ia menantanginya dengan tujuan untuk melengserkannya dari jabatan. Ibn Abd al-Salam menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah khalifah/presiden atau wakilnya.

#### 4. Kalangan Maz\hab Hanbali

Ibn Qudamah sebagai salah satu tokoh dalam Maz\hab Hanbali<sup>48</sup> membagi orang-orang yang keluar dari kekuasaan pemimpin menjadi empat kelompok: *Pertama*, kaum yang enggan taat dan keluar dari kekuasaan pemimpin tanpa memiliki alasan ta’wil. Mereka adalah *qut}t}a’ al-t}ariq*/penyamun, yang senantiasa melakukan keonaran di muka bumi.

*Kedua*, kaum yang memiliki alasan ta’wil, tetapi jumlah mereka hanya segelintir orang dan tidak memiliki kekuatan, jumlahnya satu, dua, hingga sekitar sepuluh orang saja. Mereka juga dipandang sebagai *qut}t}a’ al-thariq* menurut mayoritas mazhab kami (Maz\hab Hanbali) dan Maz\hab Syafi’i.

*Ketiga*, kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa. Menurut pandangan para fuqaha *mutaakhirin* dalam mazhab kami, mereka itu adalah *Buga>t*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan mayoritas fuqaha> dan ahli hadits. Sedang Imam Malik berpendapat bahwa mereka harus disuruh

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Syamsuddin al-Hat}a>b, *Mawa>hib al-Jali>l Syarh Mukhtashar al-Khali>l*, (Mesir: Da>r al-Fikr, 1992) Juz VI, h. 278.

<sup>48</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: al-Maktabah al-Qa>hirah, 1968) Juz VIII, h. 522-526.

bertaubat, dan kalau mereka tidak mau taubat maka mereka harus diperangi karena kejahatannya, bukan karena kekafirannya.

Sedang kelompok lainnya dari ahli hadits berpendapat bahwa mereka itu kafir dan keluar dari Islam, hukuman mereka sama dengan hukuman orang-orang murtad. Jiwanya halal dibunuh dan hartanya halal diambil. Sedang mayoritas *fuqaha*' berpendapat bahwa mereka adalah *Buga>t* dan tidak memandang mereka kafir.

Ibn al-Munzir menyatakan: "Saya tidak mengetahui seseorang yang sependapat dengan ahli hadits dalam mengkafirkan dan menjadikan mereka sama dengan orang-orang murtad."<sup>49</sup>

*Keempat*, kaum pengusung kebenaran yang keluar dari kekuasaan pemimpin dan berusaha menurunkannya dari jabatan dengan alasan ta'wil tertentu yang legal, sedang mereka memiliki kekuatan yang membutuhkan kekuatan pasukan untuk menundukkannya. Mereka itu adalah *Buga>t*.

al-Syaukani berpendapat bahwa *Al-bagiy*/pemberontak adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang wajib ditaati karena perintah Allah, dan berimbas kepada pelaksanaan tugas yang membawa kemaslahatan kaum muslim dan mencegah kemafsadatan dari mereka tanpa alasan yang tepat dan bukan dalam rangka menasehati pemimpin. Kalau hal itu dibarengi dengan peperangan kepada pemimpin tersebut maka hal itu sudah benar-benar pemberontakan penuh.<sup>50</sup>

Kesimpulan dari ulasan para ulama di atas adalah pemberontakan itu merupakan keengganan taat kepada pemimpin yang legal tanpa alasan yang tepat, berupa keengganan menunaikan hak yang wajib atasnya, atau keengganan melakukan ketaatan kepada pemimpin atau kepada wakilnya, serta berperang di atas jalan tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dianggapnya suatu perbuatan atau tindakan sebagai bentuk pemberontakan membawa beberapa konsekwensi, yaitu:

- a. Keengganan taat kepada pemimpin itu terjadi pada pemimpin legal secara syar'i yang wajib ditaati seperti khalifah, presiden ataupun wakilnya. Apabila pemimpin itu bukan pemimpin legal secara syar'i atau yang tidak wajib ditaati, maka keengganan taat kepadanya bukanlah tindakan

---

<sup>49</sup> Abu Bakar Muhammad Ibn al-Munzir, *al-Ijma'*, (Beirut: Da'r al-Muslim, 2004), h. 65

<sup>50</sup> al-Syaukani, *Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq 'ala Hadaiq al-Azhar*, (Beirut: Da'r Ibn Hazm, t.t), Juz I, h. 965

pemberontakan, sebab tidak terdapat larangan ataupun celaan dalam meninggalkan ketaatan terhadap orang yang tidak wajib ditaati.

- b. Keengganan taat itu terjadi pada hak-hak pihak lain, misalnya enggan menunaikan tugas yang diwajibkan Allah atas dirinya, enggan menunaikan hak pemimpin ataupun hak orang lain. Apabila ia enggan taat dalam bermaksiat kepada Allah maka keengganan itu bukan *Bagyu*. Justru keengganan taat dalam kemaksiatan itu merupakan kewajiban.
- c. Keengganan itu dilakukan atas dasar ta'wil yang dijadikan pegangan. Apabila keengganannya didasarkan kepada pembangkangan dan kesombongan tanpa ada ta'wil maka hal itu bukan *Bagyu*, tetapi hanya kemaksiatan yang mungkin besar ataupun kecil tergantung bentuknya.
- d. Keengganan itu dilakukan oleh kelompok yang memiliki kekuatan dan memerlukan biaya, pasukan, dan peperangan untuk menundukkan mereka. Apabila mereka hanya segelintir orang yang terpencar dimana-mana sehingga mudah menaklukkannya tanpa pasukan dan biaya besar, maka mereka bukan *Bugay* tetapi mereka hanya *qut'at* atau *tariq*/penyamun atau muharib.

Dalam penjelasan di atas, sebagian ulama menjadikan upaya menggulingkan seorang pemimpin dari jabatannya sebagai bentuk *Bagyu*/pemberontakan. Tetapi menurut hemat penulis, yang lebih tepat adalah menjadikan upaya tersebut sebagai bentuk *khuruj*/kudeta dan bukan *Bagyu*. Karena *khuruj* terhadap seorang pemimpin syar'i dan memerangnya dengan tujuan mencopot jabatannya jauh lebih besar risikonya daripada *Bagyu*. Dengan demikian, nampak perbedaan antara aksi *Bagyu* dan aksi *khuruj*, berbeda kalau memasukkan upaya menggulingkan pemimpin ke dalam upaya *Bagyu*, sebab tidak dapat dibedakan antara *Bagyu* dan *khuruj*.

#### 1) Makna *al-Khuruj*

Secara etimologi, *khuruj* dalam bahasa Arab berarti berpindah dan memisahkan diri, yang mencakup dimensi waktu, tempat dan aktivitas. *Khuruj* merupakan antonim *dukhul*/masuk.

Dalam kajian fiqh siyasah syar'iyah, kata *khuruj* biasanya digunakan untuk menggambarkan oposisi yang dilakukan dalam menentang pemimpin legal yang lazimnya dibarengi dengan peperangan untuk menggulingkan pemimpin tersebut dan menggantikannya dengan yang lain.

Kalau penentangan itu hanya sebatas keengganan taat dan berujung pada peperangan tetapi tidak memiliki agenda menggulingkan pemimpin yang ada dan menggantikannya dengan yang lain maka upaya itu hanya Bagyu saja.

Sejumlah *fuqaha*> menggunakan istilah *khuruj* sebagai sinonim dari perang revolusi terhadap para pemimpin.

Para ulama tidak menggunakan istilah *khuruj* dalam menghukumi pengingkaran terhadap para pemimpin yang melakukan kemaksiatan atau menyelisihi kebenaran. Mereka juga tidak menggunakan istilah tersebut untuk menvonis orang yang tidak taat kepada pemimpin dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangannya.

Atas dasar itu, seluruh ulama konsensus atas haramnya melakukan kudeta terhadap para pemimpin (legal secara syar'i) meskipun mereka zalim ataupun fasik. Meski tetap diakui bahwa pada abad Islam pertama (generasi sahabat) sempat terjadi silang pendapat tentang status hukumnya tetapi hal itu tidak berlangsung lama, hingga akhirnya terjadi konsensus atas keharamannya.

Dalam mengomentari para pemimpin zalim, Ibn Batthal menegaskan bahwa pendapat jumhur mengatakan tidak wajib memerangi dan menggulingkan mereka, kecuali kalau mereka kafir setelah beriman (murtad) dan tidak menegakkan shalat. Adapun penyimpangan dan kezaliman lainnya maka tidak boleh melakukan tindak *khuruj* atas mereka selama pemerintahannya bersatu dan masyarakat tetap setuju dan bersatu bersama mereka. Alasannya karena meninggalkan tindak *khuruj* dapat memelihara harga diri, harta benda dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Sebaliknya, tindakan *khuruj* menyebabkan perpecahan dan menimbulkan permusuhan. Juga tidak boleh membantu mereka memerangi orang-orang yang melakukan *khuruj* akibat kezaliman yang mereka lakukan kepada masyarakatnya.<sup>51</sup>

Dalam hadits-hadits ini, terdapat hujjah untuk meninggalkan *khuruj* atas pemimpin zalim, dan tetap konsisten taat kepadanya. Para *fuqaha* konsensus atas keharusan taat

---

<sup>51</sup> Ibn Bat}a>| Abu al-Hasan Ali, *Syarah Ibn Batthal 'ala Shahih al-Bukhari*, (Riyad): Maktabah al-Ras}id, 2003), Juz V, h. 126

kepada pemimpin yang menang atas rivalnya setelah melakukan *khuruj* atasnya, selama ia menegakkan shalat jum'at dan jama'ah, dan selama ia menegakkan jihad. Mereka juga konsensus bahwa mentaati pemimpin tersebut lebih baik daripada melakukan tindak *khuruj* atasnya. Hal itu karena sikap seperti itu dapat mencegah terjadinya pertumpahan darah dan menjaga ketertiban umum.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, Ibn Hajar menukil pendapat al-Gazali. Menurut Ibn Hajar bahwa dalam memvonis orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dalam kitab al-Wasit}, Gazali berpendapat, sebagaimana pendapat ulama lainnya bahwa hukuman mereka ada dua pendapat. Pendapat pertama memvonis mereka sama dengan vonis terhadap orang-orang murtad. Sedang pendapat kedua memvonis mereka sama dengan vonis kepada *ahl al-bagyi*. Imam al-Rafi'i mentarjih pendapat pertama.<sup>53</sup>

Selanjutnya, Ibn Hajar menyatakan bahwa pendapat yang ia kemukakan itu tidak berlaku secara konsekuen pada setiap orang yang melakukan tindak *khuruj*. Karena orang-orang yang melakukan *khuruj* itu terbagi dua. Pertama adalah kelompok yang telah dikemukakan sebelumnya. Kedua adalah sekelompok orang yang melakukan *khuruj* dan menuntut kekuasaan tanpa melakukan dakwah kepada akidahnya. Kelompok ini juga terbagi dua.

- a) Kelompok yang *khuruj* atas dasar pembelaan terhadap agama, akibat kezaliman dan penyimpangan pemimpin dengan meninggalkan penerapan sunnah Nabi. Kelompok ini adalah kelompok yang benar, diantara yang masuk dalam kategori ini adalah Husain ibn Ali, dan penduduk Kota Medinah yang melakukan *khuruj* pada perang al-Harrah, juga para qari' yang melakukan *khuruj* atas Hajjaj ibn Yusuf.
- b) Kelompok yang *khuruj* semata-mata untuk menuntut kekuasaan, baik karena mereka memiliki dalih syubhat atau tidak, mereka itu adalah *Buga>t*.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>53</sup> Ibn Hajar al-Asq>lani>, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 1379), Juz XII, h. 285-286

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 290

## 2) Aksi *Khuruj* Peningkaran

Dalam hal mengingkari Pemerintah apakah perbuatan tersebut termasuk *khuruj* yang dilarang, Ibn Rajab berpendapat bahwa melakukan perubahan dengan tangan tidak otomatis mengakibatkan perang. Imam Ahmad menegaskan bahwa melakukan perubahan dengan tangan tidak dikategorikan perang dengan pedang atau senjata. Dengan demikian memerangi pemerintah dengan tangan adalah menghilangkan kemungkaran yang mereka lakukan, seperti menumpahkan khamar, atau menghancurkan alat-alat musik mereka dan semacamnya dengan tangan. Atau jika mampu membatalkan kezaliman yang mereka perintahkan dengan tangan. Semua itu dibolehkan dan tidak termasuk dalam kategori memerangi pemerintah. Juga tidak termasuk aksi *khuruj* atas mereka yang terlarang. Hal yang dikhawatirkan terjadi dalam hal ini hanya berimplikasi pada dibunuhnya orang yang menyerukan hal itu saja. Sementara *khuruj* dengan pedang, yang dikhawatirkan adalah implikasinya kepada pertumpahan darah kaum muslim yang meluas.<sup>55</sup>

Jadi mengingkari kesalahan pemerintah bukan aksi *khuruj*, demikian pula halnya dengan menyelisih dan menyalahi pemerintah dalam menjelaskan dan menentukan kebenaran tidak termasuk tindakan *khuruj*. Allah berfirman:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...

Artinya: “Maka jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya).” (QS. an-Nisa/4: 59).

Ibn Jarir menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Swt. memaksudkan jika kalian sebagai orang-orang beriman berselisih pendapat dalam suatu perkara agama diantara sesama mukmin, atau antara kalian dengan pemerintah kalian hingga kalian bertengkar di dalamnya.<sup>56</sup>

Beliau tidak menganggap perselisihan dengan pemerintah dalam mencari dan memahami kebenaran sebagai aksi *khuruj*. Bahkan mereka diperintahkan mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasul.

---

<sup>55</sup> Ibn Rajab al-Hanbali, *Ja'mi' al-Ulum wa al-Hikam*, (Beirut: al-Risalah, 2001), Juz II, h. 245-249

<sup>56</sup> Ibn Jarir al-Tjабари, *Ja'mi al-Baya'n fi Ta'wi'l al-Qura'n*, (Riyadl, al-Risalah, 2000), Juz VIII, h. 504.

Haramnya melakukan aksi *khuruj* atas pemerintah yang zalim atau fasik tidak berarti harus memberikan dukungan kepadanya dalam memerangi orang yang melakukan aksi *khuruj* atasnya. Ibn Batthal<sup>57</sup> berpendapat bahwa jika pemerintah itu tidak memiliki komitmen keagamaan, maka yang wajib menurut pendapat ulama *Ahl al-Sunnah* adalah tidak melakukan aksi *khuruj* atas pemerintah tersebut. Lalu berupaya menegakkan bersamanya hudud Allah, shalat, haji, jihad, dan membayar zakat.

Maka jika masyarakat melakukan tindak *khuruj* atas pemerintah itu dengan alasan ta'wil yang menyelisihi sunnah, atau karena kezalimannya, atau untuk memilih pemimpin yang lain, maka ia dinamakan fasik, zalim, perampas. Hal itu karena aksi *khuruj* tersebut berakibat pecahnya keutuhan jama'ah kaum muslim dan biasanya menimbulkan pertumpahan darah.

Apabila pemerintah zalim itu memerangi para pelaku aksi *khuruj* tersebut, maka kaum muslim tidak boleh menumpahkan darahnya sendiri untuk membela pemerintah yang zalim tersebut.

Banyak tokoh di kalangan sahabat yang diakui kapabelitas ilmu dan ketokohnya tidak mau ikut berperang bersama Ali (dalam perang Jamal dan Shiffin, pent.) karena mereka menganggap hal itu sebagai perang "fitnah" dan karena masing-masing pihak bertikai menuduh lawannya sebagai kelompok bersalah dan melampaui batas. Begitulah kondisi asabiah dalam pandangan para ulama. Dan Ali tidak memandang orang yang tidak mendukung ataupun berperang bersamanya sebagai orang berdosa yang perlu dibenci.

### 3) Aksi *Khuruj* Pemberontakan dan Kudeta

Tindakan menyelisihi pemimpin atau wakilnya dan enggan taat kepadanya tanpa memeranginya atau tanpa melakukan upaya mengubah dan menggantinya dengan pemimpin lain, maka tindak itu bukan kudeta dan buka pemberontakan. Orang yang melakukan aksi tersebut tidak disebut sebagai pengkudeta ataupun pemberontak, ia hanya disebut sebagai pelaku maksiat.

Perbedaan antara kudeta dan pemberontakan adalah kudeta merupakan aksi menjatuhkan pemimpin dan menggantikannya dengan pemimpin yang lain. Sedangkan pemberontakan terbatas pada aksi penyelisihan dan keengganan melakukan ketaatan yang disertai dengan perlawanan.

Sebagian ulama memandang upaya menjatuhkan pemimpin itu sebagai pemberontakan. Dengan pendapat ini, tidak terdapat perbedaan yang jelas antara kudeta dan pemberontakan.

---

<sup>57</sup> Ibn Batthal, *Syarh Ibn Batthal 'ala ...*, Juz V, h. 128

Tetapi, kalau kita analisa lebih cermat berbagai ungkapan dan sikap para ulama, kita akan dapatkan bahwa mereka tidak menganggap upaya menjatuhkan pemimpin dan menggantinya dengan pemimpin lain itu sebagai karakter para pemberontak. Untuk membuktikan hal itu penulis sebutkan dua pernyataan berikut sebagai contoh, para pendukung Mu'awiyah ra., enggan memba'iat Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib ra., tetapi mereka tidak pernah berupaya menjatuhkannya dan menggantikannya dengan pemimpin yang lain.

Meski demikian, para ulama tetap menjadikan mereka sebagai kelompok pemberontak sebagaimana disebutkan dalam hadits: "Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak".<sup>58</sup> Kenyataannya, yang membunuh Ammar adalah kelompok pendukung Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu* sehingga mereka dikategorikan sebagai pemberontak.

## **B. PANDANGAN MUTAKALLIMI><N TENTANG BUGA><T**

Latar belakang keilmuan sangatlah berpengaruh pada hasil pemikiran dan pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan. Demikian pula halnya dalam permasalahan penilaian terhadap ayat 9 dari QS. al-H{ujura>t yang menjadi fokus bahasan dalam penetapan hukum *al-Bagyu* dan orang yang melakukan hal tersebut (*Buga>t*). Untuk melihat bagaimana pendapat para ahli kalam mengenai pandangan mereka terhadap *al-Bagyu* ini, penulis mengambil beberapa sample dari penulis Tafsir yang juga merupakan tokoh dalam ilmu kalam, diantaranya;

### **1. Fakhruddin ar-Ra>zi (w. 606 H)**

Nama beliau adalah Muhammad bin Umar bin Husain bin Ali al-Qursy ath-Thabarsatani al-Ashli, al-Razi al-Maulidi, asy-Syafi'i al-Qursyi dari keturunan Abu Bakar ash-Shiddiq. Pada masanya beliau mendapat julukan al-Imam sehingga julukan tersebut melekat padanya, tetapi sebenarnya julukan al-Ra>zi bukan al-Imam saja, beliau juga mendapat julukan Syaikhul Islam, Fakhruddin dan lain sebagainya. Imam al Razi mempunyai banyak gelar, yang paling terkenal di antaranya adalah Ibnu Khatib, Ibnu Khatib al-Ray, Abi Abdillah, Abil Fadl, Abil Ma'ali. Tetapi dalam statusnya sebagai mufassir, beliau sangat terkenal dengan nama Fakhruddin al-Razi atau Fakhrur Razi.

Imam al-Razi dilahirkan pada tahun 544 H. di kota al-Ray, wafat pada tahun 606 H di kota Harah. Karya beliau yang penting dalam Tafsir Alquran adalah Kitab *Mafa>tih al-Ghaib* yang dari awal sampai akhir memuat banyak penjelasan tentang ilmu kalam, filsafat, ushul dan beberapa masalah khilafiyah.

---

<sup>58</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim...*, h. 1433

*Tafsir Mafa>tih al-Ghaib* yang ditulis oleh Fahrudin ar-Ra>zi yang dikenal merupakan salah seorang tokoh *mutakalli>m*.<sup>59</sup> Fahrudin ar-Ra>zi dalam tafsirnya terhadap QS. al-H {ujura>t/49: 9 mengatakan bahwa ketika Allah memperingatkan umat dari menerima berita dari orang-orang fasik, dan mengisyaratkan agar memperhatikan hal-hal yang luput dan harusnya menjadi perhatian. Maka Allah berfirman agar jika dalam hal-hal yang disepakati itu kalian membangun sebuah perjanjian yang kalian menyebabkan saling menjatuhkannya diantara dua kelompok kaum mukminin, maka hilangkanlah apa yang benar-benar berasal dari orang-orang yang fasik dan damaikanlah mereka. Adapun jika mereka berbuat *al-Bagyu* terhadap yang lain maka perangilah mereka yang berbuat *al-Bagyu* yakni berbuat dzalim, dan wajib kalian untuk menghalangi mereka.<sup>60</sup>

Selanjutnya Fakhruddin ar-Ra>zi menyaratkan bahwa dalam menghadapi orang-orang yang melakukan *al-Bagyu* hendaknya tidak menyebabkan meninggalkan dampak fitnah yang lebih besar dari pada memerangi mereka. Dari ayat ini ada beberapa hal yang menurut Fakhruddin ar-Ra>zi menjadi point penekanan terkait permasalahan *al-Bagyu*, diantaranya:

- a) Terkait dengan firman Allah ini, mengisyaratkan bahwa jarang terjadi peperangan antar kelompok kaum muslimin, maka jika ada yang mengatakan bahwa banyak terjadi peperangan diantara kaum muslimin sendiri, maka hal itu tidak menunjukkan intensitas terjadinya peperangan, tapi menunjukkan jarang hal itu terjadi, dan penyebabnya sering dalam masalah-masalah yang masih diperbolehkan berselisih padanya.
- b) Alquran menggunakan penyebutan *al-T{a>ifatain*, dan bukan *al-Firqatain* ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya ini hanya terjadi pada sebagian kecil saja dari umat Islam. Karena kata-kata *al-T{a>ifah* itu berarti sebagian kecil, sebagaimana firman Allah;

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

Artinya: “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang”. (QS. al-Taubah: 122)

<sup>59</sup> Muhammad Husai az-Zahabi, *at-Tafsir wal Mufassiruun*, (Kairo: Darul Hadits, 2005), Jilid I, h. 248

<sup>60</sup> Fakhruddin ar-Ra>zi, *Mafa>tih al-Ghaib*, (Beirut: Da>r Ihya at-Tura>ts, 1420H), Jilid XXVIII, h. 104

- c) Firman Allah (من المؤمنين) ini menunjukkan bahwa *khitha>b* yang dituju pada ayat ini adalah kaum muslimin pada keseluruhannya, karena itu tidak digunakan kata (منكم), ini sebagai bentuk larangan bahwa perbuatan tersebut (*al-Bagyu*) dilarang pula bagi orang yang masuk dalam *khitha>b* ini, jadi bentuk peringatan berlaku untuk seluruh kaum muslimin.
- d) Bahwa firman Allah (اقتتلوا) dan tidak disebutkan dengan (يقتتلوا) karena menggunakan *sighat al-Istiqba>l* yang menggambarkan tentang terus-menerusnya dan berkepanjangannya konflik yang disebabkan oleh dua kelompok tersebut. Dan tidak digunakannya kalimat (اقتتلا) karena dampak negatif yang disebabkan oleh perseteruan dua kelompok itu tidak hanya merusak antar mereka, bahkan dampaknya akan lebih besar dan meluas.
- e) Dan firman Allah, (فإن بغت إحداهما) mengisyaratkan pengasingan satu kelompok dari kelompok lainnya yakni yang melakukan *al-Bagyu*, dan pertempuran antar kedua kelompok ini tidak akan terjadi kecuali karena sebab-sebab tertentu. Maka memerangi kelompok yang melakukan *al-Bagyu* itu dibenarkan sebagaimana dalam ayat ini Allah memerintahkannya.
- f) Firman Allah ini juga menjadi dalil bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar tidak keluar dari statusnya sebagai seorang mukmin, karena *al-Bagiy* (pelaku) dari salah satu kelompok yang berselisih tersebut masih disebut dengan *al-Mukmini>n*.

Secara umum, Fakhruddi>n al-Ra>zi menilai bahwa *al-Bagyu* merupakan sebuah pembelotan terhadap kesepakatan diantara dua kelompok dari kaum muslimin. Fakhruddi>n juga mendefinisikan *al-Bagyu* sebagai bentuk kedzaliman yang dilakukan terhadap kelompok lainnya. Karena itu ayat QS. al-H{ujura>t: 9 ini menitik-beratkan pada kondisi kaum muslimin yang harus berhati-hati dalam

penerimaan suatu berita yang memungkinkan akan dapat memecah belah kelompok kaum muslimin. Dan jika perseteruan semakin memuncak hingga timbul pemberontakan, maka Allah memerintahkan untuk memerangi kelompok yang melakukan *al-Bagyu* hingga mereka kembali tunduk pada syariat Allah.

## 2. Az-Zamakhsyari (w. 538 H)

Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi az-Zamakhsyari merupakan seorang yang dikenal sebagai tokoh dalam ilmu kalam beraliran Mu'tazilah.<sup>61</sup> Az-Zamakhsyari dalam Tafsirnya *al-Kas}a>f 'an Haqa>iq Ghawa>mid} al-Tanzi>l* saat menafsirkan QS. al-H{ujura>t ayat 9 membawakan beberapa riwayat Asbab al-Nuzul, bahwa suatu hari Nabi berhenti pada majelis orang-orang Anshar, dan saat itu Nabi berada diatas tunggangannya seekor keledai, keledai itupun kencing dihadapan mereka, lantas Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dan berkata, “singkirkanlah keledaimu...”, maka berkata Abdullah bin Rawahah, “Demi Allah, air kemih keledai Nabi lebih harum daripada minyak wangi kamu...” lalu Nabi pergi, dan setelah itu terjadilah pertengkaran dan perdebatan hingga mereka saling pukul dengan tongkat dan sandal mereka, dan akhirnya Nabi datang dan mendamaikan dua kelompok ini.<sup>62</sup> Beliau juga mengutip pernyataan al-Muqatil, bahwa *al-Bagyu* yang dimaksud dalam ayat ini bermakna (الاستطالة والظلم وإبء الصلح) menyombongkan diri, melakukan kezaliman, dan tidak ingin berdamai. Az-Zamakhsyari memandang wajibnya memerangi kelompok *al-Buga>t* sebagaimana perintah Allah dalam ayat ini hingga mereka kembali (*ruju'*), namun jika dipandang bahwa kelompok *al-Buga>t* ini masih dapat ditahan dan dikendalikan, maka hendaknya tidak memerangi mereka.

### C. PANDANGAN MUTAS}AWWIFI}<N TENTANG BUGA<T

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada awal pembahasan bahwa pemahaman dan latar belakang sangat mempengaruhi pemikiran, oleh karena itu penilaian terhadap permasalahan *Buga>t* ini bagi para ahli tasawuf (*Mutas}awwifi>n*) dimungkinkan juga berbeda. Untuk melihat bagaimana pandangan *Mutas}awwifi>n* terhadap *al-Buga>t*, penulis menggantinya melalui para tokoh sufi yang juga memiliki kitab tafsir.

Tafsir sufi adalah penafsiran Alquran yang berlainan dengan zahir ayat karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat. Dan hal itu dilakukan oleh orang-orang Sufi, orang yang berbudi luhur dan terlatih jiwanya (*Muja>hadah*). Mereka menafsirkan

---

<sup>61</sup> Syamsuddin al-Dzahabi, *Mi>za>n al-l'tida>l fi> Naqd al-Rija>l*, (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 1963), Juz. IV, h. 78

<sup>62</sup> Mahmud az-Zamakhsyari, *al-Kasya>f 'an Haqa>iq Ghawa>mid} al-Tanzi>l*, (Beirut: Da>r al-Kutub, 1407H), Juz IV, h. 364

ayat-ayat Alquran sesuai dengan pembahasan dan pemikiran mereka yang berhubungan dengan kesufian yang justru kadang-kadang berlawanan dengan “Syari’at Islam” dan kadang-kadang pemikiran mereka tertuju pada hal yang bukan-bukan tentang Islam.

### 1. Sahl bin Abdullah al-Tustariy (w.283 H)

Nama beliau adalah Abu Muhammad Sahl ibn Abdullah ibn Yunus ibn Isa ibn Abdullah al Tustari. Lahir di Tustar dan hidupnya lebih banyak tinggal di Ahwaz dan Arrajan. Ia kemudian tinggal di Bashrah, setelah perjalanannya ke Mekah pada usia 16 tahun (219 H) yang didampingi oleh muhadits Muhammad ibn Sawwar.<sup>63</sup> Ia tinggal untuk satu periode dan belajar kepada Zun Nun al Misri, seorang sufi besar (spesialis pertama dalam mistisme Islam). Ia meninggal di tempat uzlahnya di kota Bashrah. Dan Imam al-Tustariy dikenal sebagai tokoh sufi pada masanya.<sup>64</sup> Dalam tafsirnya al-Tustariy menjelaskan makna firman Allah swt.,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!” (QS. al-H{ujura>t/49: 9)

Al-Tustariy mengatakan bahwa secara lahir ayat ini dimaknai sebagaimana yang dipahami para ulama tafsir, namun secara bathin, yang dimaksud *at-Thaifah* di ayat ini adalah *ru>h*}, akal, hati, watak, hawa nafsu, dan syahwat. Maka jika watak, hawa nafsu, dan syahwat melakukan pembangkangan terhadap hati, akal, dan ruh, maka hendaknya seorang hamba memerangi sifat-sifat jelek tersebut dengan menggunakan senjata/pedang *al-Mura>qabah* (pendekatan diri) dan panah *al-Mut}a>la’ah* (pengkajian diri), dan cahaya *al-Muwa>faqah* sehingga *ru>h*} dan akal dapat mengalahkan hawa nafsu dan syahwat.<sup>65</sup>

### 2. Abdul Karim bin Hawa>zin al-Qusyairi (w.465 H)

Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Malik ibn Thalhah bin Muhammad, beliau lebih dikenal dengan nama Abul Qasim al-Qusyairi>. Beberapa gelar yang disandang oleh al-Qusyairi antara lain: al-Imam, al-Ustadz, asy-Syaikh, Zainul Islam, *al-Jami’ baina Syari’ati wa al-Haqiqah* (perhimpunan antara nilai syariat dan hakikat). Beliau

<sup>63</sup> Ahmet Karamustafa, *Sufism: The Formative Period*. (USA: University of California Press, 2007), h. 38–43

<sup>64</sup> Must}afa> Murad, *Qas}as} al-S}a>lihi>n*, (Mesir: Da>r al-Kalam, 2003), h. 591

<sup>65</sup> Sahl bin Abdullah at-Tustariy, *Tafsir al-Tustariy*, (Beirut: Da>r al-Kutub, 1423H), h. 149

adalah seorang tokoh sufi utama dari abad ke-5 Hijriah.<sup>66</sup> Kedudukannya demikian penting mengingat karya-karyanya tentang para sufi dan tasawuf aliran Sunni pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, menyebabkan terpeliharanya pendapat dan khazanah tasawuf pada masa itu, baik dari segi teoritis maupun secara praktis. Gelar-gelar ini diberikan sebagai wujud penghormatan atas kedudukan yang tinggi dalam bidang tasawuf dan ilmu pengetahuan di dunia Islam.<sup>67</sup>

Al-Qusyairi menafsirkan QS. al-H{ujura>t ayat 9 mengatakan bahwa dalam ayat ini seorang mukmin dengan kefasikannya tidak mengeluarkannya dari keimanan. Dan ayat menunjukkan akan kewajiban menolong orang-orang yang didzalimi, sebagaimana ini tersirat dalam firmannya;

فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

Artinya: “...tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain...”

Menurutnya al-Qusyairi> isyarat yang terkandung dalam ayat ini adalah nafsu itu ketika melakukan kezaliman terhadap hati dengan mengajaknya kepada syahwatnya dan menyibukkannya dalam keburukannya maka wajib untuk diperangi hingga semakin terkikis dengan mujahadah. Jika telah berpaling kepada ketaatan maka ia dimaafkan dari kesalahan-kesalahan.<sup>68</sup>

al-Qusyairi> dalam menafsirkan ayat *Buga>t* tidak menyinggung aspek bahasa maupun syariah, namun beliau hanya mengungkapkan isyarat yang tersirat dalam ayat tersebut. Beliau juga mendefinisikan *al-Buga>t* dengan tindak kezaliman.

### 3. Abu Muhammad Ruz}abihan al-S}i>ra>zi (w.606 H)

Abu Muhammad Sheikh Ruzbehan Baqli al-S}i>ra>zi lahir di wilayah Fars, Iran pada tahun 1128. Beliau berguru dengan Shaykh Jamal al-Din Abi al-Wafa' ibn Khalil al-Fasa'i, tidak cukup dengan belajar di wilayah Iran, beliau juga melakukan perjalanan ke Syiria, Iraq, Kirman, dan Arabia. Pada tahun 1165 al-Syira>zi kembali ke daerah S}ira>z dan mengajarkan ilmunya hingga 50 tahun sebelum meninggalnya.<sup>69</sup>

Dalam menafsirkan QS. al-H{ujura>t ayat 9, al-Syira>zi> mengatakan, isyarat hakiki dalam ayat tersebut bahwa kejadian-kejadian ghaib ketika tersingkapnya pada hati seorang auliya atas apa yang berbeda dirasakan oleh ruh, hati, akal, dan nurani untuk

---

<sup>66</sup> Abu al-Wafa al-Ghanami al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, Terj. Ahmad Rofi Utsmani, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 142

<sup>67</sup> Rosihon Anwar, *Ahlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 183

<sup>68</sup> Abdul Kari>m al-Qusyairi>, *Latha>if al-Is}a>ra>t*, (Mesir: al-Haiah al-Mishriyah, t.t) Juz. III, h. 441

<sup>69</sup> Carl W Ernst, *Ruzbihan Baqli: Mysticism and the Rhetoric of Sainthood in Persian Sufism*, (Surrey: Curzon, 1996), h. 2

melahirkan hubungan dengan hal-hal yang bersifat intuitif yang sebagiannya berhubungan kepada ruh, nurani, akal, dan hati.

Selanjutnya al-Syira<sup>70</sup> mengutip penafsiran Sahl bahwa nafsu itu ketika melakukan kedzaliman terhadap hati dengan mengajaknya kepada syahwatnya dan menyibukkannya dalam keburukannya maka wajib untuk diperangi hingga semakin terkikis dengan mujahadah. Jika telah berpaling kepada ketaatan maka ia dimaafkan dari kesalahan-kesalahan.

#### **D. PANDANGAN MUFASSIRI<N TENTANG BUGA>T**

Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik, faktor psikologis mufassir, budaya menyangkut cara berfikir dan sistem hidup masyarakat saat sebuah tafsir ditulis, serta sosial menyangkut kekuasaan pada saat itu. Jadi, seorang mufassir sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tempatnya hidup.<sup>71</sup>

Untuk melihat bagaimana pandangan mufassir terhadap QS. al-H{ujura>t ayat 9, penulis memilih beberapa tokoh tafsir.

##### **1. Ibnu Kas\ir (w. 774 H)**

Nama lengkap Ibnu Kas\ir Ismail bin 'Amr al-Qurasy bin Kas\ir al-Bisri al-Dimasyqi Imaduddin Abu al-Fida' al-Hafidz al-Muhaddits al-Syafi'i. beliau dilahirkan di Busyra pada tahun 700 H/1300 M dan wafat pada 774 H/1373 di Damaskus.<sup>72</sup>

Ibnu Kas\ir merupakan penafsir yang secara ilmiah mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai seorang pemikir yang potensional di segala bidang baik sosial, politik, bahkan buku tafsir.

Tafsir Ibnu Kas\ir merupakan tafsir yang terkenal dan paling masyhur yang memberikan perhatian besar terhadap apa yang diriwayatkan dari para *mufassiri>n* dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya sarta menjauhi pembahasan i'rab dan cabang-cabang balaghah yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassir, juga menjauhi pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Alquran secara umum atau memahami hukum dan nasehat-nasehatnya secara khusus.

---

<sup>70</sup> al-Sjira>zi, 'Ara>is} al-Baya>n fi> Haqa>iq al-Quran, (Beirut: T}aba'ah al-Mat}bu', t.t), Juz. II, h. 235

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), h. 117-118

<sup>72</sup> Dewan Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Vol. II (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2003), h. 156

Di antara ciri khas atau keistimewaannya ialah perhatiannya yang cukup besar terhadap apa yang mereka namakan "tafsir quran dengan quran" dan sepanjang pengetahuan kami, tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya, kemudian diikuti dengan (penafsiran ayat) dengan hadist-hadist marfu' yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan asas para sahabat dan pendapat tabi'in dan para ulama sesudahnya.<sup>73</sup>

Pandangan Ibnu Kas\i>r terhadap *al-Buga>t* adalah bahwa ayat 9 QS. al-H{ujura>t tersebut merupakan perintah Allah untuk mendamaikan kedua kelompok kaum muslimin yang berperang karena tindakan kedzaliman satu kelompok kepada yang lainnya. Adapun tentang penggunaan kalimat (من المؤمنين) Ibnu Kas\i>r sependapat dengan al-Bukha>ri> bahwa kemaksiatan tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan (menjadi kafir) walaupun kemaksiatan yang dilakukan begitu besar. Tidak seperti yang dipahami oleh kelompok Khawarij dan yang mengikuti pemahaman mereka.

Untuk menggambarkan dua kelompok dari kaum muslimin yang berperang, Ibnu Kas\i>r membawakan riwayat dalam Shahih Bukhari;

عن أبي بكر أن رسول الله ﷺ خطب يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر

إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين

عظيمتين من المسلمين

Artinya: "Dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah saw., berkhotbah dan saat itu berada di dekatnya al-Hasan bin 'Ali, lantas beliau melihat kearah al-Hasan sekali dan kemudian menghadap kearah orang-orang dan berkata, "sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, dan semoga Allah mendamaikan dengannya, dua kelompok besar dari kaum muslimin."<sup>74</sup>

Menurut Ibnu Kas\ir bahwa tindakan memerangi kelompok yang melakukan *Buga>t* adalah bentuk implementasi dari hadis Nabi saw., untuk menolong kaum muslimin yang didzalimi dan yang mendzalimi.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis\ Fi Ulum al-Quran*, ter Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004) h. 527

<sup>74</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, Juz III, h. 186

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 128

Ibnu Kas'ir juga berpandangan bahwa kelompok *Bughat* diperangi hingga mereka kembali kepada perintah Allah, mau mendengar dan taat dalam hal-hal yang *haq*.<sup>76</sup> Kemudian Ibn Kas'ir membawakan beberapa riwayat terkait *asbab al-nuzul* ayat tersebut;

- a. Bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki, antara kelompok Aus dan Khazraj. Itu dimulai ketika Rasul saw. yang mengendarai keledai melalui jalan di mana 'Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu keledai Rasul buang air, lalu 'Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin itu berkata: "Lepaskan keledaimu karena baunya mengganggu kami." Sahabat Nabi saw., 'Abdullah Ibn Rawahah ra. Menegur 'Abdullah sambil berkata: "Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu." Dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing.<sup>77</sup>
- b. As-Saddi menyebutkan bahwa dahulu seorang lelaki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Imran mempunyai istri yang dikenal dengan nama Ummu Zaid. Istrinya itu bermaksud mengunjungi orang tuanya, tetapi suaminya melarang dan menyekap istrinya itu di kamar atas dan tidak boleh ada seorang pun dari keluarga istri menjenguknya. Akhirnya si istri menyuruh seorang suruhannya untuk menemui orang tuanya. Maka kaum si istri datang dan menurunkannya dari kamar atas dengan maksud akan membawanya pergi. Sedangkan suaminya mengetahui hal itu, lalu ia keluar dan meminta bantuan kepada keluarganya. Akhirnya datanglah saudara-saudara sepupunya untuk

---

<sup>76</sup> Ibnu Kas'ir, *Tafsir al-Quran al-'Adji>m*, (Beirut: Da>r al-Taybah, 1999) Juz IV, h. 374

<sup>77</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, Juz. III, h. 183; Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, Juz. III, h. 1424

menghalang-halangi keluarga si istri agar tidak di bawa oleh kaumnya. Maka terjadilah perkelahian yang cukup seru di antara kedua belah pihak dengan terompah (sebagai senjatanya), maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Lalu Rasulullah Saw. mengirimkan utusannya kepada mereka dan mendamaikan mereka, akhirnya kedua belah pihak kembali kepada perintah Allah Swt.<sup>78</sup>

Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun pada dua orang dari kaum Anshar yang bertengkar dalam masalah hak-hak mereka, berkata salah seorang diantara mereka yang meminta bantuan dengan memanggil seluruh keluarganya, dan yang lain mengadukan perihal ini kepada Nabi Muhammad saw., tapi kemudian ia menentang dan tidak menjalankan petunjuk Nabi hingga keduanya saling memukul dengan tangan dan sandal mereka.

## 2. At-T}abari> (w. 310 H)

Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhanmmad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Galib al-Thabari al-Amuli. Beliau dilahirkan 223 H (838-839 M), sumber lain menyebutkan akhir 224 H atau awal 225 H (839-840), dan meninggal 311/923, dan informasi lain discbutkan pada 310 H.<sup>79</sup> Beliau merupakan seorang ulama yang sulit dicari bandingannya, banyak meriwayatkan hadits, luas pengetahuannya dalam bidang penukilan, penarjihan riwayat-riwayat, sejarah tokoh masa lalu.<sup>80</sup>

Kitabnya tentang tafsir, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, merupakan tafsir yang paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para mufasir bil-ma'sur. Ibnu Jarir memapaarkan tafsi dengan menyandarkanya kepada sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. ia juga mengemukakan berbagai pendapat dan menarjihnya sebagian atas yang lain, Para ulama berkompenten sependapat bahwa belum pernah disusun sebuah kitab tafsir pun yang menyamainya. Nawawi dalam Tahzid-nya mengemukakan, Kitab Ibn Jarir dalam bidang tafsir adalah sebuah kitab yang belum seorangpun pernah menyusun kitab yang menyamainya. Ibn jarir mempunyai keistimewaan tersendiri berupa istinbat yang unggul dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar i'rab-nya. Dengan itulah, antara lain, tafsir tersebut berada di atas tafsir-tafsir yang lain. Sehingga Ibn Katsir banyak menukil darinya.

---

<sup>78</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzi>m...*, h. 374

<sup>79</sup> Yaqut al-Hamawi, *Mu'jamal-Udaba XVIII*, dikutip melalui Rasul Ja'farian dalam jurnal al-Hikmah, Edisi April-Juni 1993, h. 109 bandingkan dengan Bakar Isma'il, *Ibn Jarir al-Tabari...*, h. 12

<sup>80</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis\ Fi Ulum al-Quran...*, h. 506

Ibnu Jarir at-T}abari mendefinisikan *al-Bagyū* dengan (زيادته وتجاوز حده) menuntut lebih dan melampaui batasan.<sup>81</sup>

Adapun mengenai pandangan Ibn Jarir at-T}abari terhadap QS. Al-H{ujura>t ayat 9 adalah bahwa jika ada dua kelompok yang saling berperang hendaknya langkah paling awal dilakukan adalah dengan mendamaikan keduanya, dengan menyeru keduanya kepada hukum dari *Kita>bullah*, dan kedua kelompok harusnya rela dengan ketetapan hukum yang ada pada *Kita>bullah* tersebut.

Ibnu Jarir berpandangan bahwa memerangi kelompok yang *Buga>t* juga termasuk menghindari dari makar mereka sehingga tindakan memberantas, memerangi mereka dilakukan dalam rangka mencegah makar mereka terhadap yang lain. Ibnu Jarir mendasarkan pendapatnya tersebut berdasarkan riwayat-riwayat yang disuguhkan dalam tafsirnya terutama mengenai sebab diturunkannya QS. al-H{ujura>t/49: 9. Secara umum Ibnu Jarir<sup>82</sup> berpandangan *al-Buga>t* sebagaimana yang difahami oleh para *fuqah}a>*, bahwa *al-Buga>t* adalah (التي تعتدي، وتأبى الإجابة إلى حكم الله) yakni mereka yang melampaui batas dan enggan untuk menerima apa yang ditetapkan dalam hukum Allah. Beliau tidak membatasi permasalahan *Buga>t* ini dalam konteks pemerintahan atau selainnya sebagaimana yang difahami oleh *fuqah}a>*.

### 3. Al-Qurt}ubi> (w. 761 H)

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdulla>h Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Ansha>ri al-Khazraji Syamsy al-Di>n al-Qurt}ubi al-Maliki.<sup>83</sup> Beliau dilahirkan di Cordova 580 H/ 1184 M, Andalusia (Spanyol sekarang). Disanalah beliau mempelajari Bahasa Arab, Syair, al-Qur’an al-Karim, Fiqh, Nahwu, Qira’at, Balaghah, Ulumul Qur’an dan ilmu-ilmu lainnya. Al-Qurt}ubi wafat di Mesir tepat pada malam senin tanggal 09 Syawal 761 H/29 April 1273 M. Beliau adalah salah satu pengikut Maz\hab fikih yaitu Imam Maliki. Metode penafsirannya akan banyak mempengaruhi para mufassir setelahnya dengan mengikuti gaya penafsirannya, seperti halnya Ibn Katsir yang menjadikan kitabnya yang terkenal yaitu *al-Jami’ li Ahka>mil Qur’an* atau kitab al-Qurt}ubi sebagai rujukan.

Mengenai Term *al-Buga>t*, al-Qurt}ubi> mendefinisikannya dengan (التطاول والفساد) sikap sombong dan tindakan pererusakan.<sup>84</sup> Disisi lain al-Qurt}ubi juga

---

281 <sup>81</sup> Ibn Jari>r at-T}abari>, *Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qura>n*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2000), Jilid IV, h.

<sup>82</sup> Ibid., h. 292

<sup>83</sup> Al-Qurthubi, *Tarsir al-Qurthubi terj. Al-Jami’ li ahka>m al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 5

<sup>84</sup> Al-Qurt}ubi>, *al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Quran*, (Kairo: Da>r al-Kutub, 1964), Jilid XVI, h. 316

mendefinisikannya sebagai tindak kedzaliman yang dilakukan seseorang kepada yang lainnya, melampaui batas, dan menuntut lebih dari haknya.<sup>85</sup>

Berbeda dengan tafsir lain, al-Qurt}ubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *at-T}a>ifah* dalam ayat tersebut dapat bermakna seseorang, atau kelompok bahkan bisa berarti dua orang. Karenanya ayat ini bersifat umum, tidak hanya menggambarkan sebuah kelompok manusia tertentu, namun masuk didalamnya individu-individu. Maka siapa saja yang melakukan kedzaliman, pengrusakan, dan tindakan melampaui batas dapat dikategorikan sebagai *al-Buga>t*.

Lebih luas lagi, menurut al-Qurt}ubi *al-Buga>t* adalah melampaui batas, sombong dan meninggalkan kewajiban, atau rasa kesakitan yang terlalu ketika lapar dan haus. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Qurt}ubi> dalam menafsirkan firman Allah;

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ

بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

Artinya: “*dan Jikalau Allah melapangkan rejeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat. (QS. As-S}u>ra>/42: 27)*

Terhadap kalimat (لبغوا في الأرض) al-Qurt}ubi memaknainya dengan (وعصوا طغوا) yakni menyombongkan diri dan berbuat maksiat. Lebih jauh, al-Qurt}ubi mengutip perkataan Ibn ‘Abbas dalam mendefinisikan makna kalimat al-Bagyu dalam ayat diatas dengan,

بغيتهم طلبهم منزلة بعد منزلة وقيل أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه

Artinya: “*Tindakan al-Bagyu mereka maksudnya tuntunan mereka akan suatu kedudukan setelah mereka memiliki kedudukan (sebelumnya). Dan dikatakan, (maksudnya) keinginan yang jika diberikan kepada mereka sesuatu yang banyak, mereka menginginkan lagi yang lebih banyak dari itu.*”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> *Ibid.*, Jilid V, h. 173

<sup>86</sup> *Ibid.*, Jilid XVI, h. 27

Al-Qurtubi menyandarkan definisinya terhadap kalimat *al-Bagyu* diatas dengan hadis;

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغى إليهما ثالثا

Artinya: “Sekiranya anak adam (manusia) diberikan dua lembah emas, maka ia akan menuntut yang ketiga”<sup>87</sup>

Dari beberapa pandangan para ulama tafsir (*mufasssir*) terhadap makna kandungan QS. al-Hajj/49: 9, bahwa *al-Bagyu* yang dimaksud dalam ayat adalah tindakan melampaui batas, kedzaliman, kesombongan yang dilakukan baik oleh kelompok maupun individu tertentu terhadap yang lainnya. Para mufasssir tidak mengkhususkan ayat ini hanya pada kondisi tertentu atau pada kelompok tertentu sebagaimana jika dihubungkan dengan sebab-sebab diturunkannya (*asbab an-Nuzul*) ayat tersebut. Hal ini sebagaimana kaidah yang telah lazim digunakan dalam metodologi tafsir;

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب<sup>88</sup>

Pada dasarnya para mufasssir memahami ayat *Bagyu* berbeda dengan para *fuqaha*, *mutakallimi*, dan *mutasawwifi*. Para mufasssir melihat makna *al-Bagyu* dalam surat al-Hajj ayat 9 tersebut secara umum sebagaimana *term al-Bagyu* dalam ayat-ayat lain yang tersebar dalam Alquran, walaupun demikian mereka tetap menyebutkan riwayat-riwayat yang diindikasikan sebagai sebab dari turunnya ayat tersebut.

---

<sup>87</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*..., Jilid VIII, h. 92

<sup>88</sup> az-Zarkasji, *al-Burhan fi 'Ulumi al-Quran*, (Beirut: Dar Ihyat al-Turas), 1957) Jilid I, h. 32

**BAB IV**  
**PENGARUH *BUGA<T* DALAM BERBAGAI**  
**ASPEK KEHIDUPAN**

**A. KORELASI *BUGA<T* DENGAN IMAN**

Iman, secara spesifik memiliki arti keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan rukunnya. Iman bertambah seiring dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah swt., dan berkurang seiring dengan bertambahnya kemaksiatan kepada-Nya.

Namun, arti dari iman tidaklah sesempit ini, iman sendiri adalah suatu pernyataan sikap yang relevan berakibat pada konsekuensi logis dalam seluruh aspek kehidupan dari empunya. Dengan kata lain, iman merupakan prinsip yang memiliki validitas tujuan dan fondasi yang akan mengarahkan para pelakunya untuk menghasilkan output dari sudut pandang dan dimensi yang mereka yakini.

Para ulama mendefinisikan *aqdun fi al-qalb, iqrar bi al-lisan wa'amal bi al-arkan*, yaitu meyakinkan dalam hati, mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Berdasarkan definisi ini, maka perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, atau merampas milik orang lain dan minum yang memabukkan merupakan perbuatan yang menyebabkan keluar dari rasa keimanan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis,

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب

الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهباً، يرفع

الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak akan beriman seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman. Dan tidak akan minum khamr di waktu minum khamr jika ia sedang beriman. Dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman.”<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, Jilid 3, h. 136

Diantara keimanan dan perbuatan dosa tidak akan bertemu. Semakin orang terjaga dari perbuatan dosanya, semakin kuat keimanannya. Jadi perbuatan seorang mukmin didasarkan atas kualitas keimanan yang terdapat didalam hatinya.

Minum *khamr* menyebabkan hilang akal, gila. Orang gila dalam syariat Islam lepas dari tuntutan hukum. Karena itu keimanan tidak berarti apa-apa bagi orang yang akalnya hilang. Perkawinan laki-laki dan perempuan dari pasangan suami istri, maka perzinahan merupakan satu sikap kufur terhadap syariah perkawinan tersebut.

Demikian pula perbuatan mencuri dan merampas hak orang lain merupakan perbuatan bertolak belakang dengan perintah menjalin hubungan, tolong-menolong dalam kebaikan (*wa-ta'a>wannu 'ala al-bi>r*), saling menjaga jiwa, harta dan kehormatan sesama orang muslim. Karena itu wajar bila dalam hadits tersebut dirumuskan demikian.

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Asfahani<sup>90</sup> dan mengatakan: Iman secara bahasa adalah *tasdi>q* (membenarkan). Jika yang dimaksud iman adalah *tasdi>q* maka dia tidak bertambah dan tidak berkurang, karena *tasdi>q* itu tidak terdiri dari banyak bagian yang terkadang sempurna pada suatu waktu dan berkurang pada waktu yang lain, dan jika *tasdi>q* berkurang maka berubah menjadi ragu-ragu. Adapun Iman menurut Syara' adalah membenarkan dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Berdasarkan pengertian ini maka iman bisa bertambah dan berkurang, dan ini adalah maz\hab Ahli Sunnah. Para ulama beda pendapat dalam masalah bagaimana jika seseorang membenarkan dalam hati tapi tidak disertai dengan perbuatan iman, apakah dia bisa disebut sebagai mu'min atau tidak? dan menurut pendapat *mushannif* orang tersebut tidak bisa disebut sebagai orang mu'min berdasarkan hadits di atas.

Menurut Imam Abu Hasan Ali bin Khalaf Ibn Bat}a>l<sup>91</sup> bahwa maz\hab Jamaah Ahli Sunnah berkeyakinan iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang bisa bertambah dan berkurang. Pendapat ini didasarkan kepada ayat-ayat Alquran yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Firman Allah Swt.,:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ آلَ حَزَابٍ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ<sup>ج</sup> وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”. dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian

<sup>90</sup> Al-Ashfaha>ni, *At-Tahri>r fi Syarhi Shahi>h Muslim*, (Beirut: Da>r al-Ilm, t.t.) Jilid I, h. 136

<sup>91</sup> Ibn Bat}a>l Abu Hasan Ali, *Syarh Shahi>h al-Bukha>ri...*, Jilid I, h. 208

itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. (QS. Al-Ahzab/33: 22).

Juga firman Allah,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودٌ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (QS. Al Fath/48: 4)

Dengan demikian jika seorang mu’min bertambah amal baiknya maka tambahlah kesempurnaan imannya, dan jika berkurang amal baiknya maka berkuranglah kesempurnaan imannya.

Adapun korelasi *Buga>t* terhadap keimanan sebagaimana disebutkan oleh al-Qus}airi dalam tafsirnya, bahwa dalam ayat-ayat *Buga>t* khususnya dalam QS. al-H{ujura>t semua didahului dengan kalimat *khita>b* terhadap orang-orang beriman (بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا).

Mengenai penggunaan *khita>b*/seruan seperti ini Abdurrahman al-Sa’di<sup>92</sup> menjelaskan:

1. Seruan (بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) agar mereka melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi keimanan, syarat-syarat dan hal-hal yang dapat menyempurnakan keimanan mereka, berupa seluruh syariat agama. Oleh karena itu itu para ulama salaf sepakat bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang dan seluruh syari’at agama ini merupakan bagian dari iman. Salah satu buktinya yaitu Allah swt., memulai perintah-Nya kepada kaum

---

<sup>92</sup> Abdurrahma>n bin Na>shir as-Sa’di, *Al-Qawa>idul Hisa>n*, (Riyadl: Maktabah ar-Risalah, 2000) h. 30-33

Mukminin dengan menggunakan kata-kata iman. Misalnya, Wahai orang-orang yang beriman.

2. Seruan tersebut agar orang-orang beriman mensyukuri karunia keimanan yang Allah swt., anugerahkan kepada mereka.

Mengenai penggunaan *khita>b* ini, Ibnu Mas'ud mengatakan:

إِذَا مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- فَأَرِعْهُ سَمْعَكَ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِهِ خَيْرًا يَا مُرُّ  
بِهِ أَوْ شَرًّا يَنْهَى عَنْهُ

Artinya: “Jika engkau mendengar firman Allah “wahai orang-orang beriman” maka fokuskanlah pendengaranmu karena setelah kalimat itu ada kebaikan yang akan diperintahkan atau keburukan yang kalian harus hindari.<sup>93</sup>

Ibnu Kas}ir juga mengisyaratkan hal yang sama ketika menafsirkan kalimat ( من (المؤمنين) bahwa kemaksiatan tidak mengeluarkan seseorang keimanan (menjadi kafir) walaupun kemaksiatan yang dilakukan begitu besar. Tidak seperti yang dipahami oleh kelompok Khawarij dan yang mengikuti pemahaman mereka yang mereka menganggap bahwa semua pelaku dosa besar telah keluar dari Islam.

Sementara Abul Qasim al-Garna>t}i> dalam tafsirnya<sup>94</sup> menjelaskan bahwa penggunaan kalimat (من المؤمنين) tidaklah menutup kemungkinan bahwa pelaku *Buga>t* itu dapat keluar dari Islam ketika mereka tidak memiliki keinginan untuk berdamai dan kembali kepada syariat Allah. Sehingga memerangi mereka dihalalkan bahkan diperintahkan Allah. Padahal terdapat larangan memerangi kaum yang masih berstatus muslim, sebagaimana hadis Nabi, (قتال المسلم كفر) Membunuh seorang muslim adalah kekafiran.<sup>95</sup>

Sikap *Buga>t* walaupun dilarang, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Sehingga bila ia mati, ia masih tetap dalam keislamannya dan berhak diperlakukan sebagaimana hukum yang berlaku bagi mayit dari kalangan kaum muslimin, meski ia telah melanggar suatu aturan dalam Islam. Hal ini sama dengan hukum orang yang mati dirajam sebagai hukuman zina atau orang yang mati di-qis}as}. Keduanya tetap dimandikan dan disalatkan meski ia berstatus *fa>siq*, karena melakukan sebuah dosa besar.

---

<sup>93</sup> Mahmud Taufiq Muhammad Sa'ad, *Syadzara>t al-Dzahab Dira>sah fi al-Balaghah al-Quraniyah*, (Mesir: al-Azhar, 1422), h. 35

<sup>94</sup> Abul Qasim al-Garna>ti>, *at-Tashi>l li 'Ulu>m al-Tanzi>l*, (Beirut: Da>r al-Arqam, 1416) Jilid II, h. 297

<sup>95</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal...*, Jilid I, h. 178

## B. *BUGA*<*T* DALAM PERSPEKTIF POLITIK

Tindakan melampaui batas, kedzaliman, penuntutan yang berlebihan yang dicakup dalam makna *al-Buga*>*t* disinyalir sebagai sebab-sebab runtuhnya pondasi kedamaian, persatuan, dan stabilitas yang pada ujungnya akan merusak tatanan kehidupan sosial baik hubungannya antar individu sebagai masyarakat, maupun individu dengan pemimpin atau pemerintahan. Karena itu dalam konteks pemerintahan, *Buga*>*t* sangat erat kaitannya dengan permasalahan politik, sebab permasalahan *Buga*>*t* tidak bisa terlepas dari permasalahan kekuasaan dan pemerintahan.

Dalam pandangan Barat politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Hal ini bisa kita dapati dari salah satu pendapat ahli politik di barat, yaitu Loewenstein yang berpendapat “*politic is nicht anderes als der kamps um die Macht*” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).

Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

*Buga*>*t* yang didefinisikan sebagai kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintahan yang menuntut lebih untuk diperlakukan dan diperhatikan pada praktik di lapangan sering sulit dibedakan dengan apa yang disebut sebagai oposisi pemerintahan walaupun dalam tataran praktik, *Buga*>*t* tidak dapat disamakan dengan oposisi.

Meluasnya komunitas masyarakat muslim dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw., (632 M) membuat terjadinya banyak perbedaan pandangan ditengah-tengah mereka dalam berbagai aspek sosial bahkan dalam ibadah sekalipun. Sehingga kaum muslimin harus mendefinisikan mana perbedaan yang diperbolehkan dan mana yang dikategorikan sebagai pembangkangan atau pemberontakan. Keragaman pengalaman ini menjadi dasar bagi konsep tentang peluang bagi sebagian masyarakat untuk menyatakan ketidaksetujuan dan oposisi yang sah di dalam komunitas muslim.

Dua gagasan penting yang menentukan batas-batas konseptual dalam warisan Islam menyangkut ketidaksetujuan, oposisi dan konflik masyarakat yang harusnya dikelola

adalah konsep fitnah *al-Buga>t* atau kekacauan sipil dan *ikhtilaf* atau ketidaksetujuan. *Al-Buga>t* dilarang sama sekali tetapi *ikhtilaf* diperbolehkan.

Dalam Alquran, istilah *Buga>t* digunakan untuk menggambarkan konflik yang terjadi diantara dua kelompok kaum muslimin yang enggan tunduk pada ketentuan syariat Allah. *Buga>t* sebagai kelompok yang menolak perdamaian harus dilawan secara aktif bahkan dengan kekerasan jika diperlukan.

Adapun konsep *ikhtilaf* memberikan kemungkinan bagi adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat. Dari konsep *ikhtilaf* inilah muncul berbagai tradisi hukum yang berbeda-beda dan kemudian dirumuskan menjadi maz\hab hukum yang bermacam-macam. Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika dan kebebasan pemikiran hukum yang khas dalam sejarah Islam yang pada umumnya berlangsung secara damai dan toleran.

Gagasan untuk menerima kemungkinan *ikhtilaf* ini disadari oleh banyak pemikir Islam terkemuka sepanjang sejarah. Banyak yang berusaha pula menguraikan akar perbedaan tersebut dan umumnya mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar, bahkan justru bermanfaat sebagai *control social*.

Pada awalnya gagasan *ikhtilaf* itu lebih dipahami sebagai perbedaan dalam bidang hukum. Tetapi jika perbedaan dalam hukum saja diakui, maka perbedaan pandangan dalam lapangan yang lebih terbuka seperti politik dan kemasyarakatan tentu bukan masalah lagi. Dan sudah pasti ada batasan tertentu yang tidak dapat diabaikan karena akan menurunkan derajat *ikhtilaf* ini menjadi fitnah *al-Buga>t*.

Abdul Qadir Audah<sup>96</sup> menyebutkan bahwa perbuatan *Buga>t* dipandang sebagai jarimah *siasiyah* (politis), jika memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu ditujukan untuk menjatuhkan Kepala Negara (*raisul daulah*) atau tidak lagi mematuhi pemerintahannya.
2. Para pemberontak telah memiliki kekuatan dengan adanya orang yang mereka taati dalam hal ini pemimpinnya.
3. Memiliki alasan yang mereka yakini sebagai dorongan untuk memberontak.
4. Telah terjadi pemberontakan dalam bentuk perang saudara dengan segala perencanaan dan persiapan.

---

<sup>96</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jina>i...*, Jilid I, h. 101

Dalam konteks ke-Indonesiaan, konflik yang terjadi berupa pemberontakan, ancaman disintegrasi, dan penggulingan kekuasaan tidak terlepas dari unsur-unsur politik yang kemudian menyebabkan munculnya kelompok *Buga>t* walaupun tidak secara tegas dikatakan bahwa para pembuat makar terhadap pemerintah saat itu disebut *Buga>t*.

Sejarah membuktikan bahwa dari Presiden-presiden Indonesia yang terdahulu dipaksa mengakhiri jabatannya dengan jalan “digulingkan” melalui berbagai macam cara, ada yang secara berteriak, dan ada pula yang secara halus karena sengaja dikemas dengan bungkus konstitusi. Namun apapun namanya, yang dialami oleh Empat Presiden RI tersebut di atas adalah suatu “penggulingan”.

Kasus yang terjadi di Aceh misalnya, Mutiara Fahmi dalam tesisnya menyebutkan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah memenuhi persyaratan disebut sebagai *Buga>t* karena itu pemerintah dibenarkan untuk memerangi mereka, setelah melalui persyaratan dan prosedur ketat yang telah digariskan dalam syariat Islam, namun bukan cara-cara militeristik.<sup>97</sup>

Pada akhirnya, *Buga>t* merupakan gerakan yang tidak dapat dipisahkan dari muatan-muatan politis yang terjadi dari sekedar menuntut akan suatu hal kepada pemerintah sebagaimana yang dipahami dari makna umum term *al-Buga>t* tersebut.

### C. PERSPEKTIF HUKUM TENTANG *BUGA<T*

Dalam hukum Islam, sanksi yang dijatuhkan bagi *Buga>t* pada prinsipnya telah jelas, yaitu hukuman mati atau diperangi (*jarimah hudud*). Hal ini karena perbuatan mereka telah menimbulkan kekacauan dan keresahan di masyarakat, dan tentunya melanggar aturan syari’at Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis. Namun, selain hukuman mati *Buga>t* juga bisa dikenakan sanksi lainnya seperti hukuman *ta’zir* maupun pertanggungjawaban secara perdata. Dalam hal ini pemerintah tidak langsung begitu saja memberikan hukuman mati atau memerangi pelaku pemberontakan. Pemerintah harus secara hati-hati dan teliti dalam menjatuhkan hukuman agar tidak ada pelanggaran hak serta perlu ada pendekatan terlebih dahulu dengan para pemberontak yaitu berdialog secara langsung. Cara berdialog ini dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar, menemukan solusi damai, menghindari peperangan dan mengajak mereka untuk kembali taat kepada imam. Apabila mereka bersedia taat kembali kepada imam maka mereka wajib untuk dilindungi Pemerintah/imam dalam hal ini harus berupaya menjauhi langkah-langkah provokatif dan menggunakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pemberontakan yang lebih serius. Karena dalam hal ini, apabila sudah timbul

---

<sup>97</sup> Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: PeNA, 2014) h. 145

pemberontakan yang lebih serius lagi dengan menggunakan senjata, maka akan timbul kerugian dan kerusakan yang lebih besar dan akibatnya kerugian bagi kedua belah pihak. Dengan cara mengajak mereka berdialog tersebut tentunya sudah sesuai dengan anjuran dalam Alquran, apabila para pemberontak tersebut tidak juga bisa diajak untuk kembali taat kepada imam dan malah menyerang balik dengan menggunakan senjata, maka pemerintah wajib untuk memerangi para pemberontak tersebut.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah *Buga>t*, namun jika ditinjau lebih jauh, istilah yang mirip dengan *Buga>t* ini adalah tindakan makar. Pengaturan makar dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

- a) Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau Wakilnya (Pasal 104 KUHP);
- b) Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan, keselamatan, dan keutuhan wilayah negara (Pasal 106 KUHP);
- c) Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan negara atau menggulingkan pemerintahan (Pasal 107 KUHP).<sup>98</sup>

Dalam kejahatan makar terhadap negara, makar terhadap nyawa atau kemerdekaan Kepala Negara atau Wakilnya tercantum dalam Pasal 104 KUHP, makar terhadap/untuk memisahkan wilayah negara tercantum dalam Pasal 106 KUHP dan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tercantum dalam Pasal 107 KUHP.<sup>99</sup>

Pasal 104 KUHP, bunyi rumusannya, ialah:

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>100</sup>

Pasal 106 KUHP, bunyi rumusannya, ialah:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan

---

<sup>98</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1978), h. 11

<sup>99</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar menurut KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 9

<sup>100</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, h. 43

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107 KUHP, bunyi rumusannya, ialah:

- 1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarasementara paling lama dua puluh tahun.

Sementara itu terkait dengan upaya pemberontakan, kejahatan pemberontakan dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP, bunyi rumusannya ialah:

- 1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
  - a. orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;
  - b. orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata.
- 2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>101</sup>

Dalam KUHP pelaku kejahatan makar sudah dapat dijatuhi hukuman apabila pelaku makar telah memenuhi tiga unsur sesuai yang dijelaskan dalam KUHP, yaitu timbulnya niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, kejahatan makar termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang belum selesai. Tetapi, disini ada hal perbedaan dalam pemberian hukuman bagi pelaku makar yang dalam kejahatannya belum selesai dan telah selesai. Untuk kejahatan yang belum selesai ini hukuman pidananya dikurangi sepertiga dari hukuman pidana yang kejahatannya telah selesai. Apabila pelaku makar melakukan kejahatan dalam kualifikasi selesai, maka pelaku makar bisa diberikan hukuman penuh sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

Pemberian hukuman dalam hukum positif bagi pelaku tindak pidana makar tidak semuanya diancam dengan hukuman mati. Hal ini dikarenakan pemberian hukuman

---

<sup>101</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. 17, h. 46

dalam hukum positif ini berdasarkan atas kualifikasi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku makar. Seperti pemidanaan dengan hukuman mati hanya ada dalam Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP dan Pasal 124 ayat (3) KUHP. Sedangkan dalam pasal lainnya yang berkaitan dengan kejahatan makar ancaman hukumannya berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis disini ada perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap *Buga>t* dan pelaku makar. Dari segi perbedaan, dalam hukum Islam *Buga>t* bisa diberikan sanksi apabila kejahatan yang dilakukan telah selesai dengan kata lain pemberontakan yang dilakukan telah sampai selesai dilakukannya. Imam tidak boleh memulai memerangi *Buga>t* terlebih dahulu sebelum ada dialog dan alasan pembangkangan mereka. Apabila hanya timbul niat saja *Buga>t* tidak bisa dijatuhi hukuman, tetapi diberikan arahan dan bertukar pikiran, namun tetap harus diwaspadai oleh pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku makar sudah bisa diberikan sanksi baik kejahatan yang dilakukannya belum selesai maupun kejahatan yang dilakukannya itu telah selesai dilakukan. Sedangkan dalam hal persamaannya adalah baik *Buga>t* maupun pelaku makar, keduanya bisa dijatuhi hukuman mati. Dalam hal ini ada juga persamaannya yaitu sebelumnya pemerintah harus memulainya dengan memberikan peringatan dan bermusyawarah dengan para pemberontak agar mereka mau menghentikan kegiatannya tersebut. Tidak langsung memerangi mereka, karena hal ini bisa menyebabkan apa yang mereka lakukan akan semakin bertambah buruk dan sulit untuk diajak kembali taat, dan tentunya menghindari peperangan yang akibatnya akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian bagi warga sipil yang tak bersalah. Untuk itu, para pemberontak yang melarikan diri tidak boleh diperangi/dibunuh, orang yang terluka tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh dijadikan rampasan perang dan keluarga mereka tidak boleh ditahan, namun tetap pada akhirnya *Buga>t* maupun pelaku makar harus diberikan sanksi sesuai perbuatan yang mereka lakukan.

Segala bentuk kejahatan yang secara jelas melawan hukum dan menimbulkan bentuk kekacauan tidak dapat dibenarkan. Proses dialog hanya untuk menemukan jalan damai dan menghindari pertempuran serta bertujuan untuk mencari penyebab pemberontakan itu terjadi, terlebih untuk mencegah kalau ada pihak lain yang ikut campur dan hanya ingin mengambil keuntungan dari pemberontakan tersebut. Sebagai catatan, ada beberapa peristiwa dalam sejarah Islam yang terkait seputar *Buga>t*. Seperti diangkatnya Ali r.a sebagai khalifah oleh pemberontak pemerintahan Utsman r.a. Hal ini disebabkan karena pada saat itu sedang terjadi kekacauan politik dan krisis pemerintahan sepeninggal wafat khalifah Utsman r.a. Karena Ali r.a dipandang mampu dan pantas mengisi kekosongan pemerintahan Islam pada saat itu, maka Ali r.a diangkat sebagai khalifah dan di *bai'at* oleh umat

Islam. Selanjutnya, kepala negara yang memperoleh kekuasaannya melalui pemberontakan seperti yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan terhadap Abdullah bin Zubair pada masa Dinasti Bani Umayyah. Pemberontakan yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan ini dikatakan berhasil dan menjadi sah dan ia tidak dihukumi sebagai *Buga>t*, karena ia menguasai negara dan mendapatkan pengakuan serta dukungan dari rakyat pada saat itu. Walaupun di antara mereka ada yang tunduk dengan sukarela dan ada yang terpaksa, tetapi mereka tetap menyebut Abdul Malik bin Marwan sebagai pemimpin.

Dari penjelasan di atas menurut penulis, bahwa *Buga>t* ataupun pelaku makar menjadi bebas dari sanksi hukuman apabila gerakan pemberontakan yang dilakukan dikatakan berhasil. Maksud dari dikatakan berhasil disini adalah gerakan tersebut mendapat dukungan dari rakyat dan pemimpin yang terlampau dzalim. Dalam hal pemberontakan ini harus menjadi bahan koreksi bagi pemerintah, karena para pemberontak tentunya mempunyai dasar-dasar argumen mengapa mereka melakukan kejahatan pemberontakan tersebut. Keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah tentu harus sesuai dengan amanat yang dititipkan oleh rakyat kepada pemimpin. Kekuasaan yang sedang dipegang jangan dijadikan alat untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri dan menjauh dari prinsip-prinsip seorang pemimpin yang harusnya bersifat adil dan mensejahterakan rakyat.

Berbeda halnya dengan pemberontakan yang ada pada masa sekarang ini. Pemberontakan dilakukan kebanyakan karena campur tangan dari pihak asing/luar yang ingin mengambil keuntungan dari pertempuran tersebut dengan dalih dan argumen mereka untuk melindungi negara yang bertikai. Namun, ada juga pemberontakan yang dilakukan memang karena tidak puas terhadap kebijakan pemerintah.

Proses penyelesaiannya pun berbeda, kalau dalam masa sekarang ini proses dialog atau musyawarah dilakukan kalau pemberontakan itu sudah terjadi dan korban yang jatuh semakin banyak. Barulah setelah itu kesepakatan damai bisa terwujud. Itupun biasanya diperantai oleh pihak ketiga. Tapi ada juga pemberontakan yang tak kunjung selesai, memakan waktu lama dan korban yang ditimbulkan akibat perang tersebut semakin banyak. Seperti contoh apa yang terjadi di Timur Tengah, seperti di negara Suriah dan Libya.

Sedangkan di Indonesia salah satu contohnya adalah kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang telah terjadi dari tahun 1976. GAM didirikan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 setelah ia kembali dari pengasingan. Alasan Hasan Tiro mendirikan GAM adalah bahwa pada saat itu Aceh mendapatkan ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan pembangunan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang menyebabkan Hasan Tiro ingin mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa kerajaan dulu. Setelah

terlibat konflik yang begitu lama, akhirnya proses penyelesaian konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia baru bisa tercapai dengan melalui proses dialog yang diperantarai oleh pihak ketiga. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Perdamaian (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam hal ini menunjukkan, proses penyelesaian konflik yang termasuk makar menurut hukum positif ini menggunakan metode dialog/musyawarah. Namun dalam kasus ini proses dialog/musyawarah baru terjadi setelah kedua belah pihak antara pemerintah dan GAM sudah terlibat pertempuran dan jatuh korban. Walaupun dalam konteks ini pemerintah telah bertindak tidak adil, tetap saja tindakan GAM ini dilarang baik secara agama maupun negara. Karena dilakukan terhadap pemerintahan yang sah. Masih banyak cara yang lebih relevan tanpa harus melakukan kekerasan.

Dalam pandangan Fiqh Siyash pun jelas bahwa bughat maupun pelaku makar ini tindakannya tidak dibenarkan. Karena menyerang terhadap suatu pemerintahan atau kepemimpinan yang sah merupakan perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan ketentuan hukum positif. Alasannya, dengan memberontak pemerintah yang sah dan berdaulat, justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih parah dari sebelumnya. Bahkan sangat mungkin akan timbul berbagai fitnah, kerusakan, kekacauan, pelanggaran hukum dan pertumpahan darah. Prinsip ketaatan harus dimiliki oleh setiap warga negara, apabila ada penyimpangan dalam suatu pemerintahan maka, sebagai warga negara yang baik harus mengedepankan sikap yang bermoral dan melakukan musyawarah agar menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Karena dalam suatu negara tentunya memiliki hukum masing-masing yang gunanya untuk mengatasi segala penyimpangan baik itu yang menyangkut setiap individu warga negara maupun pemimpin negara tersebut.

Dengan akibat dari pemberontakan ini yang dinilai sangat merugikan masyarakat dan berdampak buruk terhadap suatu negara, untuk itu perlu adanya suatu hubungan yang harmonis antara rakyat dengan pemimpinnya. Tujuan dari suatu negara tentu ingin agar terciptanya kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan di negaranya tersebut. Apabila terjadi ketidaksepahaman dan komunikasi yang kurang baik antara rakyat dengan pemimpinnya, maka diantara keduanya bisa memusyawarahkan permasalahan yang ada sehingga tercapai keputusan bersama yang baik untuk semuanya.

#### **D. BUGA<T DAN KAITANNYA DENGAN TATANAN SOSIAL**

Allah swt., menghendaki agar manusia hidup dengan tertib, untuk itu Dia menurunkan Alquran yang berisi petunjuk, hukum dan nilai-nilai kehidupan.<sup>102</sup> Pada sisi lain, Allah swt., pun melarang adanya tindakan yang sewenang-wenang dan berbuat kezaliman dan kerusakan.

Pembicaraan Alquran mengenai tindakan sewenang-wenang, kezaliman dan kerusakan senantiasa disertai dengan sifat atau predikatnya yang paling buruk, dan pada sebahagian ayat dibarengi dengan menyebutkan akibat-akibat paling jelek yang ditimbulkannya, baik yang akan dirasakan di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>103</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya telah mengatakan<sup>104</sup>, bahwa sifat *Buga>t* ini merupakan salah satu dari sifat yang tidak baik, tentu saja selalu menimbulkan pengaruh yang negatif baik terhadap pelakunya sendiri maupun terhadap orang lain, bahkan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dibelakang sifat *Buga>t* (kesewenang-wenangan), tidak ada lagi sesuatu selain kerusakan. Maka kesewenang-wenangan itu menjadikan seseorang itu sebagai tawanan hawa nafsunya sendiri.

Karena itu, ia tidak mau kembali kepada kedamaian, persatuan, dan tidak mau berhenti pada batas yang jelas yang telah ditentukan. Lalu, ia membuat kerusakan yang diawali dengan dirinya sendiri, dan menempatkan dirinya di bagian lain dari mayoritas kaum muslimin dengan menyempal dan menolak untuk didamaikan.

Mereka yang paling besar tanggung jawabnya disamping para tiran yang *takabur* adalah “alat kekuasaan” yang dinamakan oleh Alquran dengan *junud*, yaitu “kekuatan militer para pengikutnya” yang merupakan taring dan cakar kekuasaan politik, dan juga melawan atau memberontak.

Menurut Nurcholish Madjid<sup>105</sup>, bahwa sesungguhnya kekuasaan merupakan amanat yang paling penting untuk diawasi, karena diantara semua fasilitas dan kemudahan dalam kehidupan ini yang paling mudah untuk disalahgunakan adalah kekuasaan. Dalam bahasa asing ada istilah-istilah yang sering memperingatkan kita tentang bahaya akan kekuasaan, seperti; *power tends to corrupt*, kekuasaan itu cenderung untuk bertindak curang. *Absolute power corrupt absolutely*, kekuasaan yang mutlak akan menjadi curang secara mutlak.

---

<sup>102</sup> Abdul Muin Salim, *Konsepsi Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Uswah, 1992), h. 59

<sup>103</sup> M. Rasyid Ridho, *al-Wahyu at Muhammad*, Terj. Josef C.D "Wahyu ilahi kepada Muhammad", (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), h. 478-479

<sup>104</sup> Sayyid Quthb, *Fi> Zhila>l al-Qur'a>n*, (Kairo: Da>r al-Syuru>q, 1412) Jilid 6, h. 33-34

<sup>105</sup> Nurcholish Madjid, *Pesan Takwa*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 45-47

Dorongan munculnya *Buga>t* sering berawal dari kecenderungan untuk berkuasa, sehingga dengan berbagai cara ditempuh guna menempati posisi orang atau kelompok yang paling berkuasa. Sampai pada puncaknya seseorang beranggapan bahwa kekuasaannya bersifat absolut, enggan menerima perbedaan, berlaku sombong dan tidak mau tunduk pada ketentuan yang disepakati. Maka dari itu, dalam agama kita tidak diizinkan adanya kekuasaan yang bersifat mutlak (*absolute*). Dalam bahasa Arab sikap kesewenang-wenangan, melampaui batas, dan sombong biasanya disebut pula dengan *Buga>t*.

Adapun salah satu contoh *Buga>t* dalam maknanya yang umum sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, yang disebutkan dalam Alquran adalah Fir'aun.

﴿ وَجَنُوزَنَا بِنِي إِرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا  
أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتَ بِهِ ءَبْنُو إِرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak Menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: “Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya Termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Yunus/10: 90)

Sikap *Buga>t* yang dilakukan oleh Fir'aun telah memporak-porandakan tatanan kehidupan Bani Israil yang harus eksodus dari Mesir ke Palestina demi mempertahankan kehidupan mereka dan mencari kedamaian.

Sebagaimana *Buga>t* dalam pengertiannya yang umum memunculkan dampak yang tidak dapat dipandang remeh, demikian pula dampak *Buga>t* dalam pengertiannya yang khusus, yakni pemberontakan, makar dan perebutan kekuasaan.

Sejarah panjang perjuangan Negara Republik Indonesia dalam memberantas kelompok-kelompok pemberontak, pembuat makar yang mengancam dis-integrasi bangsa, yang diantaranya konflik Aceh berkepanjangan menjadi bukti bahwa *Buga>t* berdampak kepada tatanan sosial, baik pada aspek ekonomi, politik, dan lainnya.

Oleh sebab itu, konsekwensi konkrit yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan para *Buga>t*, dengan adanya

suatu pengawasan dari masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahwasanya kekuasaan tidak bisa dibiarkan tanpa adanya suatu pengawasan. Pengawasan itu dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya kini pengawasan itu sudah ada dilembagakan dalam bentuk serikat-serikat independen, yang mana kemudian memperoleh nama sebagai “masyarakat madani” (*civil society*).

Dari diuraikan diatas, mengandung satu pesan cukup mendasar, bahwa keserakahan, kesombongan dan kedzaliman yang melekat pada seseorang atau kelompok akan mendatangkan malapetaka baik bagi dirinya, masyarakat maupun lingkungan disekitarnya. Terlebih jika mendapatkan fasilitas ilmu dan kekuasaan politik, maka hubungan sosialnya cenderung akan bersifat struktural dan menindas. Dalam jargon ilmu sosial, yang muncul adalah relasi kekuasaan yang dominatif, bukannya liberatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ba>qi> bin Yu>suf bin Ahmad az-Zarqa>ni>, *Syarh az-Zarqa>ni> 'ala Mukhtashar Khali>l*, Beirut: Da>r al-Kutub, 2002
- Abdul Muin Salim, *Konsepsi Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Uswah, 1992
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina>i al-Islami*, Beirut: Dar al-Katibil 'Ajliy, 1996
- Abdurrahma>n bin Na>shir as-Sa'di, *Al-Qawa>idul Hisa>n*, Riyadl: Maktabah ar-Risalah, 2000
- Abdurrahman al-Maliki, *Nizha>m al-'Uquba>t*, Palestina: Maktabah al-A'lami, 1990
- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali as-Syi>ra>zi, *al-Muhadzdzab fi> Fih al-Ima>m as-Sya>fi'i*, Beirut: Da>r al-Kutub, t.t
- Abu Nashr Isma>i>l bin Hammad al-Jauhari al-Fa>rabi>, *as-Shiha>h Ta>j al-Lughah wa Shiha>h al-'Arabiyah*, Beirut: Da>r al-Ilm, 1987
- Abu> Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*, Kairo: Maktabah al-Khaba>khi>, 1981
- Abul Qasim al-Garna>ti>, *at-Tashi>l li 'Ulu>m al-Tanzi>l*, Beirut: Da>r al-Arqam, 1416
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Da>r al-Arqam, 1416 H
- Ahmad bin Must}afa> al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, Kairo: Ba>b al-Halab, 1946
- Al-Ashfaha>ni, *At-Tahri>r fi Syarhi Shahi>h Muslim*, Beirut: Da>r al-Ilm, t.t.
- Al-Bukhari, *S}ah}i>h} al-Bukhari*, Beirut: Da>r al-Kutub, t.t.
- al-Mawardi, *al-Ahka>m al-Sult}a>nyah*, Kairo: Da>r al-Hadis, t.t.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ar-Ra>ghib al-Ashfaha>ni, *al-mufrada>t fi> Ghari>b al-Quran*, Beirut: Da>r al-Qalam, 1412 H
- As-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, Cairo: Dar Ahbar al-Yaum: 1991 h. 14454
- At-Thabathaba'i, *al-Mi>zan fi Tafsir al-Quran*, Beirut: Muasasah al-Alami, 1997
- Az-Zarqani, *Hasyiyah Az-Zarqani wa Hasyiyah Asy-Syaibani*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

- Candra Darmawan, *Peran Dakwah dalam Memperbaiki Masyarakat Buga>t*, dalam Wardah No. XXX/Th.XVI/Desember 2015, Palembang: IAIN Raden Fatah, 2015
- Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Fakhruddin ar-Ra>zi>, *Mafa>tih al-Ghaib Tafsir>r al-Kabi>r*, Beirut: Da>r Ihya' at-Tura>ts, 1420 H
- Ibn Bat}a>l Abu Hasan Ali, *Syarh Shahi>h al-Bukha>ri*, Beirut: Da>r al-Kutub, t.t.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, Beirut: Dar Taybah wa at-Tawzi', 1999, Jilid I, hal. 327
- Ibn Manzhu>r, *Lisa>n al-Arab*, Beiru>t: Da>r Ihya al-Tura>ts al-Arabi>, 1991
- Ibnu 'A>bidi>n Muhammad Ami>n bin 'Umar bin Abdul 'Azi>z, *Raddul Mukhta>r 'ala> ad-Dar al-Mukhta>r*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1992
- Ismail bin Umar Ibn Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Adhi>m*, Beirut: Da>r Tayyibah, 1999
- Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, Beiru>t: Da>r Ihya al-Tura>ts al-Arabi>, 1991
- M. Rasyid Ridho, *al-Wahyu at Muhammad*, Terj. Josef C.D "Wahyu ilahi kepada Muhammad", Jakarta: Pustaka Jaya, 1997
- Mahmud bin 'Amru bin Ahmad az-Zamakhsyari, *al-Kasya>ffi Haqa>iq Ghawa>midl at-Tanzi>l*, Beirut: Da>r al-Kutub Arabi, 1407 H
- Mahmud Taufiq Muhammad Sa'ad, *Syadzara>t al-Dzahab Dira>sah fi al-Balaghah al-Quraniyah*, Mesir: al-Azhar, 1422
- Majma al-Lughah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Maktabah al-S}uruq, 2004
- Manshu>r bin Yu>nus al-Buhu>ti al-Hanbali, *Kasysya>f al-Qana>' 'an Matn al-Iqna>'*, Beirut: Da>r al-Kutub, t.t
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1978
- Muhammad bin Abdullah Abu Bakar Ibn al-'Arabi, *Ahka>m al-Quran*, Beirut: Da>r al-Kutub, 2003
- Muhammad bin Muhammad bin 'Abdurrazza>q al-H}usaini, *Ta>j al-'Uru>s min Jawa>hir al-Qa>mu>s*, Beirut: Da>r al-Hida>yah, t.t

- Muhammad Fuad Abd. al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li> Alfa>zh al-Qur'a>n al-Kari>m*, Kairo: Da>r al-Hadi>ts, 1996
- Muhammad Mutawalli al-Sya'ra>wi, *Tafsi>r al-Sya'ra>wi>*, Kairo: Da>r al-Mishr, 1997
- Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*, Banda Aceh: PeNA, 2014
- Nurcholish Madjid, *Pesan Takwa*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Sayyid Quthb, *Fi> Zhila>l al-Qur'a>n*, Kairo: Da>r al-Syuru>q, 1412 H
- Sayyid T}ant}a>wi>, *Tafsi>r al-Wasi>t}*, Kairo: Da>r Nahd}ah, 1998
- Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Ja>mi' li Ahka>m al-Qur'an*, Kairo: Da>r al-Kutub al-Mishriyah, 1964
- Syihabuddin Mahmud al-Alu>si>, *Ru>h al-Ma'a>ni fi Tafsir al-Quran al-'Adzim wa Sab'il Matsa>ni*, Beirut: Da>r al-Kutub Ilmiyah, 1415 H
- Taqiyuddin al-Husaini, *Kifa>yah al-Akhya>r*, Dimsyaq: Da>r al-Khair, 1994
- Wahbah bin Mus}t}fa> az-Zuhaily, *at-Tafsi>r al-Wasi>th*, Dimsyaq: Da>r al-Fikr, 1422H
- Zakaria> bin Muhammad bin Zakaria> al-Ansha>ri>, *Asna> al-Matha>lib fi> Syarh Raudh at-Tha>lib*, Beirut: Da>r al-Kutub, t.t